



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P. 54/Menhut-II/2014

TENTANG

**KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI TENAGA TEKNIS DAN PENGAWAS
TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, salah satu kewajiban pemegang izin usaha pemanfaatan hutan mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
 - b. bahwa menindaklanjuti ketentuan tersebut huruf a, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebagaimana telah diubah dengan Nomor P.20/Menhut-II/2010;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf b, sehingga perlu disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Kehutanan Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

/2. Peraturan.....

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

/10. Peraturan.....

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2012 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1151).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI TENAGA TEKNIS DAN PENGAWAS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar yang dipungut dari hutan negara atau di luar kawasan hutan negara.
2. Izin pemanfaatan hutan alam adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
4. IUPHHK dan atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.
5. Izin pemungutan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
6. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan untuk jangka waktu dan volume tertentu.
7. Pemegang izin adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau perorangan yang diberi izin untuk melakukan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan dan atau pemungutan hasil hutan.

8. Inventarisasi Hasil Hutan Menyeluruh Berkala yang selanjutnya disingkat IHMB adalah kegiatan pengumpulan informasi tentang kondisi sediaan tegakan hutan (*standing stock*), yang dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 10 (sepuluh) tahun pada seluruh petak kerja di dalam kawasan hutan produksi setiap wilayah unit pengelolaan/unit manajemen.
9. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat RKUPHHK dalam hutan alam dan restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun, antara lain memuat aspek kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan sosial ekonomi yang disusun berdasarkan IHMB 10 (sepuluh) tahun.
10. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam hutan alam atau pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada hutan produksi adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKUPHHK.
11. Laporan Hasil Cruising yang selanjutnya disingkat LHC Petak Kerja Tebangan Tahunan adalah dokumen hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) pada petak kerja yang bersangkutan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang dan taksiran volume kayu.
12. Kelompok Jenis Kayu adalah pengelompokan jenis-jenis kayu berdasarkan kelompok tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)/Dana Reboisasi (DR) yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang, yang sekaligus mewakili hak-hak negara yang melekat pada jenis kayu tersebut.
13. Kelompok Jenis HHBK adalah pengelompokan jenis-jenis hasil hutan selain kayu yang dipungut dari Hutan Lindung dan atau Hutan Produksi antara lain berupa kelompok batang, kelompok minyak, kelompok resin, kelompok getah, dan kelompok kulit.
14. Pengukuran Hasil Hutan adalah kegiatan untuk menetapkan jumlah, jenis, dan volume/berat dari hasil hutan.
15. Pengujian Hasil Hutan adalah kegiatan menetapkan untuk jumlah, jenis, volume/ berat dan mutu (kualitas) hasil hutan.
16. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat GANISPHPL adalah petugas perusahaan pemegang izin di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
17. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat WAS-GANISPHPL adalah Pegawai Kehutanan yang memiliki kompetensi dibidang pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
18. Diklat adalah pendidikan dan pelatihan dalam rangka menyiapkan personil yang berkualifikasi sebagai GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL.

19. Uji Kompetensi adalah suatu penilaian terhadap kemampuan keterampilan calon tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari dan atau calon pengawas tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai jabatannya dengan menggunakan standar kompetensi teknis.
20. Kompetensi adalah gabungan pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik) dan sikap (normatif) spesifik yang diharapkan dari seseorang dalam melaksanakan fungsi, posisi dan peranannya.
21. Sertifikasi adalah suatu proses untuk memberikan pengakuan dan penjaminan tertulis yang diberikan lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan kepada perorangan yang telah memenuhi standar kompetensi teknis yang dipersyaratkan.
22. Kartu GANISPHPL/Kartu WAS-GANISPHPL adalah Kartu yang diterbitkan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan pengangkatan kepada perorangan yang mempunyai kompetensi sebagai GANISPHPL atau sebagai WAS-GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.
23. Materi Uji Kompetensi adalah alat ukur untuk menguji kemampuan seseorang sesuai bidang tugasnya yang disusun dalam bentuk standar performansi kerja sesuai dengan masing-masing kualifikasi kompetensinya, diidentifikasi unit-unit kompetensinya sesuai dengan tugas pekerjaannya, dan pada setiap unit kompetensi diuraikan menjadi beberapa elemen kompetensi yang pada masing-masing elemen dijabarkan menjadi beberapa kriteria performansi dengan indikator pemenuhannya.
24. Penilaian Kinerja GANISPHPL atau WAS-GANISPHPL adalah kegiatan penilaian terhadap tampilan obyektif didalam menerapkan pengetahuan, keterampilan serta kadar integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dan kemampuan teknis dari GANISPHPL atau WAS-GANISPHPL .
25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan.
26. Pusdiklat Kehutanan adalah Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan Kementerian Kehutanan.
27. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pembinaan dan pengendalian GANISPHPL atau WAS-GANISPHPL.
28. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang kehutanan di daerah Provinsi.
29. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.
30. Balai Pendidikan dan Latihan Kehutanan yang selanjutnya disingkat Balai Diklat Kehutanan adalah tempat untuk melatih aparat kehutanan dan atau karyawan perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan agar menjadi terampil atau ahli dibidang tertentu, yang berada pada wilayah tertentu dan bertanggung jawab kepada Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan Kementerian Kehutanan.
31. Pusat/Balai Pendidikan dan Latihan Pemda Provinsi/Pemda Kabupaten/Kota adalah tempat untuk melatih aparat pemerintah dan atau karyawan perusahaan agar menjadi terampil atau ahli dibidang

/tertentu.....

- tertentu, yang berada pada wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.
32. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi sesuai dengan wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi.
 33. Instansi adalah Dinas Povinsi/Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota di bidang kehutanan.
 34. GANISPHPL Perencanaan Hutan yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-CANHUT adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan inventarisasi hutan menyeluruh secara berkala (IHMB), timber cruising, penyusunan LHC petak kerja tebangan tahunan, LHC blok kerja tebangan tahunan, pengukuran berkala pada Petak Ukur Permanen (PUP), penyusunan RKUPHHK-HA atau RKUPHHK Restorasi Ekosistem, atau RKUPHHK-HTI atau RKUPHHK-HTR atau RKUPHHBK serta penyusunan Usulan RKT dan pembuatan peta areal kerja dalam rangka penyiapan pemanfaatan hutan produksi pada hutan alam atau hutan tanaman.
 35. GANISPHPL Pemanenan Hutan yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-NENHUT adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pemanenan ramah lingkungan yang meliputi pembuatan trase jalan, Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), menara pengawasan, TPn, TPK, Log Pond, dalam rangka penyiapan prasarana pengelolaan/pemanfaatan hutan produksi pada hutan alam atau hutan tanaman, dan juga memiliki kompetensi dalam kegiatan penebangan, pembagian batang, pengupasan, penyaradan dan pengangkutan hasil hutan.
 36. GANISPHPL Pembinaan Hutan yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-BINHUT adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pembinaan hutan sesuai dengan sistem silvikultur yang diterapkan meliputi pembibitan, persiapan lahan, penanaman, pengayaan, pemeliharaan (penyiangan, penjarangan, pembebasan), monitoring Petak Ukur Pemanenan (PUP) pada hutan alam atau hutan tanaman dan pengelolaan kawasan lindung, DAS, pengendalian perambahan, kebakaran, pembalakan illegal, perlindungan flora dan fauna langka dilindungi dan terancam punah serta pelaksanaan Analisis Dampak Analisis Lingkungan (AMDAL)/Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (SEMDAL), Upaya Kelola Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), mengelola konflik sosial, adat, sektoral, dan masyarakat sekitarnya.
 37. GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-PKB-R adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kayu bulat rimba, kayu bulat mewah/indah, bilet, pacakan yang berbentuk kayu bulat dari hutan alam maupun tanaman.
 38. GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Jati yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-PKB-J adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kayu bulat jati, bilet, pacakan yang berbentuk kayu bulat dari hutan alam maupun tanaman.
 39. GANISPHPL Bidang Pengujian Kayu Gergajian Rimba yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-PKG-R adalah GANISPHPL yang memiliki

/kompetensi

- kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kayu gergajian rimba, kayu gergajian mewah/indah, kayu serutan S1S, S2S, S3S dan S4S, flooring, pacakan yang berbentuk kayu gergajian dan sirap.
40. GANISPHPL Bidang Pengujian Kayu Gergajian Jati yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-PKG-J adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kayu gergajian jati, kayu serutan S1S, S2S, S3S dan S4S, flooring, pacakan yang berbentuk kayu gergajian dan sirap.
 41. GANISPHPL Bidang Pengujian Kayu Lapis yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-PKL adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kayu lapis, veneer, papan partikel dan papan fiber.
 42. GANISPHPL Pengujian Chip yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-Chip adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian Chip.
 43. GANISPHPL Pengujian Arang Kayu yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-PAK adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian arang kayu, briket arang dan briket kayu.
 44. GANISPHPL Bidang Pengujian Kelompok Batang yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-JIPOKTANG adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian rotan, bambu, nira, mopuk, dan sagu.
 45. GANISPHPL Pengujian Kelompok Minyak yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-JIPOKMIN adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kelompok minyak atsiri (minyak akar wangi, minyak gandapura, minyak cendana, minyak ekaliptus, minyak gaharu, minyak kamper, minyak kayu manis, minyak kayu putih, minyak kembang mas, minyak kenanga, minyak keruing, minyak kilemo, minyak lawang, minyak masoi, minyak pangi, minyak sintok, minyak trawas, minyak terpentin, minyak ylang-ylang/ilang-ilang, minyak nilam, minyak pinus, minyak sereh, minyak sindur) dan atau kelompok minyak lemak (minyak balam, minyak cerbero/bintaro, minyak buah merah, minyak croton, minyak kelor, minyak kemiri, minyak kenari, minyak ketapang, minyak ketiau, minyak lena, minyak makadamia, minyak intaran, minyak nyamplung, minyak nyatoh, minyak picung, minyak saga pohon, minyak semina, minyak suntai, minyak tengkawang, minyak fuli, minyak mimba dan minyak sindur).
 46. GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-JIPOKSIN adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kelompok resin (kopal, biga, damar mata kucing, damar daging (kopal), damar rasak, damar pilau, damar batu, embalau, resin gaharu, resin kemedangan, kapur barus, resin kemeyan, shedlak, resin jernang, godorukem).
 47. GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-JIPOKTAH adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kelompok getah (getah balam, getah gemor, getah merah, getah hangkang, getah jelutung, getah karet, getah ketiau, getah kiteja, getah perca, getah pulai, getah sundik, getah cikel, getah kumi, getah pinus, getah puan duyan).

48. GANISPHPL Bidang Pengujian Kelompok Kulit yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-JIPOKLIT adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi pengukuran dan pengujian kelompok kulit/babakan (kulit akasia, kulit bakau, kulit gelam, kulit gemor, kulit kayu manis, kulit kayu tinggi, kulit kulilawang, kulit malapari, kulit masoi, kulit nyirih, kulit pulosantan, kulit salampati, kulit salaro, kulit sogas, kulit suka, kulit tancang, kulit tangir, kulit tarok).
49. GANISPHPL Pengukuran dan Perpetaan yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-KURPET adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi di bidang ilmu ukur tanah, alat ukur optik, pembuatan peta topografi, interpretasi peta dan citra satelit.
50. GANISPHPL Pemandu Wisata yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-PEMANTA adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi etika, komunikasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, ekowisata, sosial budaya lokal.
51. WAS-GANISPHPL Bidang Perencanaan Hutan yang selanjutnya disingkat WAS-GANISPHPL-CANHUT adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi seperti GANISPHPL-CANHUT serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-CANHUT.
52. WAS-GANISPHPL Bidang Pemanenan Hutan yang selanjutnya disingkat WAS-GANISPHPL-NENHUT adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi seperti GANISPHPL-NENHUT serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-NENHUT.
53. WAS-GANISPHPL Pembinaan Hutan yang selanjutnya disingkat WAS-GANISPHPL-BINHUT adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-BINHUT serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-BINHUT.
54. WAS-GANISPHPL Bidang Pengujian Kayu Bulat Rimba yang selanjutnya disingkat WAS-GANISPHPL-PKB-R adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi seperti GANISPHPL-PKB-R serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PKB-R.
55. WAS-GANISPHPL Bidang Pengujian Kayu Bulat Jati yang selanjutnya disingkat WAS-GANISPHPL-PKB-J adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi seperti GANISPHPL-PKB-J serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PKB-J.
56. WAS-GANISPHPL Bidang Pengujian Kayu Gergajian Rimba yang selanjutnya disingkat WAS-GANISPHPL-PKG-R adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi seperti GANISPHPL-PKG-R serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PKG-R.
57. WAS-GANISPHPL Bidang Pengujian Kayu Gergajian Rimba yang selanjutnya disingkat WAS-GANISPHPL-PKG-R adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi seperti GANISPHPL-PKG-R serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PKG-R.

58. WAS-GANISPHPL Bidang Pengujian Kayu Gergajian Jati yang selanjutnya disingkat WAS-GANISPHPL-PKG-J adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi seperti GANISPHPL-PKG-J serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PKG-J.
59. WAS-GANISPHPL Bidang Pengujian Kayu Lapis yang selanjutnya disingkat WAS-GANISPHPL-PKL adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi seperti GANISPHPL-PKL serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PKL.
60. WAS-GANISPHPL Bidang Pengujian Chip yang selanjutnya disingkat WAS-GANISPHPL-Chip adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi seperti GANISPHPL-Chip serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-Chip.
61. WAS-GANISPHPL Bidang Pengujian Arang Kayu yang selanjutnya disingkat WAS-GANISPHPL-PAK adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi seperti GANISPHPL-PAK serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PAK.
62. WAS-GANISPHPL Bidang Pengujian Kelompok Batang yang selanjutnya disingkat WAS-GANISPHPL-JIPOKTANG adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi seperti GANISPHPL-JIPOKTANG serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-JIPOKTANG.
63. WAS-GANISPHPL Bidang Pengujian Kelompok Minyak yang selanjutnya disingkat WAS-GANISPHPL-JIPOKMIN adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi seperti GANISPHPL-JIPOKMIN serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-JIPOKMIN.
64. WAS-GANISPHPL Bidang Pengujian Kelompok Resin yang selanjutnya disingkat WAS-GANISPHPL-JIPOKSIN adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi seperti GANISPHPL-JIPOKSIN serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL- JIPOKSIN.
65. WAS-GANISPHPL Bidang Pengujian Kelompok Getah yang selanjutnya disingkat WAS-GANISPHPL-JIPOKTAH adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi seperti GANISPHPL-JIPOKTAH serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL- JIPOKTAH.
66. WAS-GANISPHPL Bidang Pengujian Kelompok Kulit yang selanjutnya disingkat WAS-GANISPHPL-JIPOKLIT adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi seperti GANISPHPL-JIPOKLIT serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL- JIPOKLIT.
67. WAS-GANISPHPL Pengukuran dan Perpetaan yang selanjutnya disingkat WAS-GANISPHPL-KURPET adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-KURPET serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-KURPET.

68. WAS-GANISPHPL Pemandu Wisata yang selanjutnya disingkat WAS-GANISPHPL-PEMANTA adalah WAS-GANISPHPL yang memiliki kompetensi GANISPHPL-PEMANTA serta mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PEMANTA.

BAB II

KUALIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIS DAN PENGAWAS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Pasal 2

Kualifikasi kompetensi GANISPHPL terdiri dari :

- a. GANISPHPL Perencanaan Hutan;
- b. GANISPHPL Pemanenan Hutan;
- c. GANISPHPL Pembinaan Hutan;
- d. GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba;
- e. GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Jati;
- f. GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba;
- g. GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Jati;
- h. GANISPHPL Pengujian Kayu Lapis;
- i. GANISPHPL Pengujian Chip;
- j. GANISPHPL Pengujian Arang Kayu;
- k. GANISPHPL Pengujian Kelompok Batang;
- l. GANISPHPL Pengujian Kelompok Minyak;
- m. GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin;
- n. GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah;
- o. GANISPHPL Pengujian Kelompok Kulit;
- p. GANISPHPL Pengukuran dan Perpetaan;
- q. GANISPHPL Pemandu Wisata.

Pasal 3

Kualifikasi kompetensi WAS-GANISPHPL terdiri dari :

- a. WAS-GANISPHPL Perencanaan Hutan;
- b. WAS-GANISPHPL Pemanenan Hutan;
- c. WAS-GANISPHPL Pembinaan Hutan;
- d. WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba;
- e. WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Jati;
- f. WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba;
- g. WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Jati;
- h. WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Lapis;

- i. WAS-GANISPHPL Pengujian Chip;
- j. WAS-GANISPHPL Pengujian Arang Kayu;
- k. WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Batang;
- l. WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Minyak;
- m. WAS-GANISPHPL Kelompok Resin;
- n. WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah;
- o. WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Kulit;
- p. WAS-GANISPHPL Pengukuran dan Perpetaan;
- q. WAS-GANISPHPL Pemandu Wisata.

BAB III

KOMPETENSI TENAGA TEKNIS DAN PENGAWAS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Bagian Kesatu

Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Pasal 4

- (1) GANISPHPL-CANHUT memiliki kompetensi:
- a. Melakukan inventarisasi hutan menyeluruh secara berkala (IHMB);
 - b. Melakukan timber cruising;
 - c. Menyusun LHC petak kerja tebang tahunan, LHC blok kerja tebang tahunan serta rekapitulasi LHC kerja blok tebang tahunan;
 - d. Melakukan pengukuran berkala pada Petak Ukur Permanen (PUP);
 - e. Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) atau Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi dan atau Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri pada Hutan Tanaman Industri/Hutan Tanaman Rakyat (RKUPHHK-HTI/HTR) atau Rencana Karya Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (RKUPHHBK);
 - f. Menyusun Usulan Rencana Kerja Tahunan (U-RKT) dan membuat peta areal kerja dalam rangka penyiapan pemanfaatan hutan produksi pada hutan alam atau hutan tanaman;
 - g. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.

- (2) GANISPHPL-NENHUT memiliki kompetensi:
- a. Membuat peta kontur, membuat dan memetakan trace jalan dalam rangka penerapan reduce impact logging;
 - b. Menyusun rencana pembukaan wilayah hutan terkait dengan pembangunan jalan angkutan, sarana dan prasarana base camp, pondok kerja, menara pengawasan, TPn dan TPK;
 - c. Membuat rencana penebangan dan memberikan tanda arah rebah dan arah jalan penyaradan;
 - d. Melaksanakan penebangan, pembagian batang, pengupasan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (3) GANISPHPL-BINHUT mempunyai kemampuan :
- a. Memahami dan menguasai sistem dan teknik silvikultur;
 - b. Melakukan persiapan lahan dalam rangka rehabilitasi lahan, membuat pembibitan, melakukan penanaman dan pengayaan, penjarangan dan pembebasan tegakan;
 - c. Memahami dan menguasai peraturan tentang AMDAL;
 - d. Menyusun dan melaksanakan Upaya Kelola Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Rencana Kelola Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sesuai AMDAL;
 - e. Menginventarisir konflik lahan antara pemegang izin dengan masyarakat setempat;
 - f. Menyusun rencana dan memfasilitasi kelola sosial terkait dengan kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK), Bina Desa Hutan;
 - g. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.
- (4) GANISPHPL-PKB-R mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat rimba sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
 - b. Melakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat rimba sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
 - c. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

- (5) GANISPHPL-PKB-J mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat jati sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
 - b. Melakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat jati sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
 - c. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (6) GANISPHPL-PKG-R mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengukuran dan pengujian kayu gergajian rimba sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
 - b. Melakukan pengukuran dan pengujian kayu gergajian rimba sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
 - c. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (7) GANISPHPL-PKG-J mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengukuran dan pengujian kayu gergajian jati sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
 - b. Melakukan pengukuran dan pengujian kayu gergajian jati sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
 - c. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (8) GANISPHPL-PKL mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengukuran dan pengujian kayu lapis sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
 - b. Melakukan pengukuran dan pengujian kayu lapis sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
 - c. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

- (9) GANISPHPL-JIPOKTANG mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu kelompok batang sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
 - b. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu kelompok batang sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
 - c. Melakukan penatausahaan hasil hutan bukan kayu kelompok batang sesuai dengan komoditinya dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (10) GANISPHPL-JIPOKMIN mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu kelompok minyak sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
 - b. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kelompok minyak sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
 - c. Melakukan penatausahaan hasil hutan bukan kayu kelompok minyak sesuai dengan komoditi dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (11) GANISPHPL-JIPOKSIN mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu kelompok resin sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
 - b. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kelompok resin sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
 - c. Melakukan penatausahaan hasil hutan bukan kayu kelompok resin sesuai dengan komoditi dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (12) GANISPHPL-JIPOKTAH mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu kelompok getah sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
 - b. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu kelompok getah sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
 - c. Melakukan penatausahaan hasil hutan bukan kayu kelompok getah sesuai dengan komoditi dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

(13) GANISPHPL-JIPOKLIT mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu kelompok kulit sesuai dengan metode yang dipersyaratkan;
- b. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu kelompok kulit sesuai dengan peralatan pengukuran dan pengujian yang dipersyaratkan;
- c. Melakukan penatausahaan hasil hutan bukan kayu kelompok kulit sesuai dengan komoditi dan ketentuan yang berlaku;
- d. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

(14) GANISPHPL-KURPET memiliki kompetensi :

- a. Memahami ilmu ukur tanah;
- b. Mengoperasikan alat ukur optik;
- c. Memproyeksikan lokasi lapangan ke dalam peta topografi dan sebaliknya;
- d. Membuat peta topografi;
- e. Menginterpretasikan peta dan foto citra satelit;
- f. Membuat laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

(15) GANISPHPL-PEMANTA memiliki kompetensi :

- a. Memahami komunikasi dalam bahasa Indonesia dan sekurang-kurangnya 1 (satu) bahasa internasional;
- b. Memahami etika berkomunikasi;
- c. Memahami penyebaran, kondisi dan kekhasan lokasi wisata;
- d. Memahami kondisi sosial budaya lokasi wisata;
- e. Melaksanakan penjelasan/memandu wisatawan yang berkaitan dengan sejarah lokasi wisata, penyebaran, kondisi, kekhasan lokasi wisata dan kondisi sosial budaya lokasi wisata;
- f. Membuat laporan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

/Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Kompetensi, Tugas dan Wewenang Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Pasal 5

- (1) WAS-GANISPHPL Bidang Perencanaan Hutan mempunyai kompetensi GANISPHPL-CANHUT, melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan, pemeriksaan, serta mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-CANHUT.
- (2) WAS-GANISPHPL Bidang Pemanenan Hutan mempunyai kompetensi GANISPHPL-NENHUT, melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan, pemeriksaan, serta mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-NENHUT.
- (3) WAS-GANISPHPL Pembinaan Hutan mempunyai kompetensi GANISPHPL-BINHUT, melaksanakan tugas, wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-BINHUT.
- (4) WAS-GANISPHPL Bidang Pengujian Kayu Bulat Rimba mempunyai kompetensi GANISPHPL-PKB-R, melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan, pemeriksaan serta dan mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL –PKB-R.
- (5) WAS-GANISPHPL Bidang Pengujian Kayu Bulat Jati mempunyai kompetensi GANISPHPL-PKB-J, melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan, pemeriksaan serta dan mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL –PKB-J.
- (6) WAS-GANISPHPL Bidang Pengujian Kayu Gergajian Rimba mempunyai kompetensi GANISPHPL-PKG-R, melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan, pemeriksaan serta mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PKG-R.
- (7) WAS-GANISPHPL Bidang Pengujian Kayu Gergajian Jati mempunyai kompetensi GANISPHPL-PKG-J, melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan, pemeriksaan serta mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PKG-J.
- (8) WAS-GANISPHPL Bidang Pengujian Kayu Lapis mempunyai kompetensi GANISPHPL-PKL, melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan, pemeriksaan serta mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PKL.
- (9) WAS-GANISPHPL Bidang Pengujian Chip mempunyai kompetensi GANISPHPL-Chip, melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan, pemeriksaan serta mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-Chip.
- (10) WAS-GANISPHPL Bidang Pengujian Arang Kayu mempunyai kompetensi GANISPHPL-PAK, melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan, pemeriksaan serta mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PAK.

- (11) WAS-GANISPHPL Bidang Pengujian Kelompok Batang yang mempunyai kompetensi GANISPHPL-JIPOKTANG, melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan, pemeriksaan serta mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-JIPOKTANG.
- (12) WAS-GANISPHPL Bidang Pengujian Kelompok Minyak mempunyai kompetensi GANISPHPL-JIPOKMIN, melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan, memeriksa serta mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-JIPOKMIN.
- (13) WAS-GANISPHPL Bidang Pengujian Kelompok Resin mempunyai kompetensi GANISPHPL-JIPOKSIN, melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan, pemeriksaan serta mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL- JIPOKSIN.
- (14) WAS-GANISPHPL Bidang Pengujian Kelompok Getah mempunyai kompetensi GANISPHPL-JIPOKTAH, melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan, pemeriksaan serta mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL- JIPOKTAH.
- (15) WAS-GANISPHPL Bidang Pengujian Kelompok Kulit mempunyai kompetensi GANISPHPL-JIPOKLIT, melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan, pemeriksaan serta mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL- JIPOKLIT.
- (16) WAS-GANISPHPL Pengukuran dan Perpetaan mempunyai kompetensi GANISPHPL-KURPET, melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-KURPET.
- (17) WAS-GANISPHPL Pemandu Wisata mempunyai kompetensi GANISPHPL-PEMANTA, melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan, pemeriksaan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja GANISPHPL-PEMANTA.

BAB IV

SERTIFIKASI TENAGA TEKNIS DAN PENGAWAS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Penerbitan Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Pasal 6

- (1) Setiap pengelola hutan produksi, pemegang izin pemanfaatan hutan produksi, izin usaha industri primer hasil hutan kayu/hasil hutan bukan kayu dan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) wajib memiliki GANISPHPL.
- (2) Pengangkatan dan penerbitan Kartu GANISPHPL ditetapkan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal, setelah lulus mengikuti Diklat GANISPHPL bagi petugas perusahaan yang belum terampil/ahli di bidang

/ GANISPHPL.....

GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya, dan atau melalui Uji Kompetensi di bidang GANISPHPL bagi perusahaan yang mempunyai tenaga terampil/ahli tetapi belum pernah mengikuti Diklat.

- (3) Dalam hal Kepala Balai berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, maka pengangkatan dan penerbitan Kartu GANISPHPL ditetapkan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.
- (4) Prosedur untuk memperoleh kartu GANISPHPL diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
- (5) Kartu GANISPHPL berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (6) Perpanjangan kartu GANISPHPL diatur :
 - a. Diperpanjang tanpa mengikuti penyegaran bagi GANISPHPL yang penilaian kinerjanya memperoleh nilai Baik (A);
 - b. Diperpanjang dengan mengikuti penyegaran bagi GANISPHPL yang penilaian kinerjanya memperoleh nilai Sedang (B).
- (7) Kartu GANISPHPL tidak dapat diperpanjang apabila :
 - a. Dalam penilaian kinerja ulangan memperoleh nilai kurang (C);
 - b. Dinyatakan bersalah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya oleh Direktur Jenderal;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan atau atas permintaan pimpinan perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja;
 - e. Sakit jasmani dan atau rohani, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 1 (satu) tahun;
 - f. Beralih tugas diluar bidangnya secara terus menerus sampai berakhirnya masa berlaku kartu GANISPHPL tanpa melalui penyegaran;
 - g. Dikenakan sanksi hukum pidana yang berkekuatan tetap.
- (8) Dalam hal GANISPHPL beralih tugas di luar bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f atau tidak ditugaskan sebagai Petugas Penatausahaan Hasil Hutan atau tidak ditugaskan sesuai kompetensinya, yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Balai, dan kepada yang bersangkutan diberikan Surat Keputusan Pembekuan.
- (9) Dalam hal GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f dan ayat (8) kembali bertugas di bidangnya setelah masa berlaku Kartu GANISPHPL berakhir, kepada yang bersangkutan dapat diberikan perpanjangan masa berlaku Kartu GANISPHPL setelah melalui penyegaran.

/(10) Dalam.....

- (10) Dalam hal GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah diberikan Surat Keputusan Pembekuan dan setelah 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa berlaku pembekuan kartu GANISPHPL dimaksud, maka perpanjangan kartu GANISPHPL yang bersangkutan tidak dapat diberikan.
- (11) Dalam hal GANISPHPL tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan kembali bertugas di bidangnya setelah masa berlaku Kartu GANISPHPL berakhir, kepada yang bersangkutan dapat diberikan perpanjangan masa berlaku Kartu GANISPHPL setelah dinyatakan lulus dalam tes Pemahaman dan Penguasaan Peraturan serta Keterampilan dan Ketepatan Menggunakan Sarana Kerja sesuai kualifikasi GANISPHPL.
- (12) Perpanjangan masa berlaku kartu GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan setelah melalui penyegaran.
- (13) Dalam hal GANISPHPL tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan kembali bertugas dibidangnya setelah 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa berlaku kartu GANISPHPL, maka perpanjangan kartu GANISPHPL kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan.
- (14) Kartu GANISPHPL harus dilakukan mutasi apabila :
 - a. GANISPHPL pindah tempat bekerja di dalam wilayah kerja Balai;
 - b. GANISPHPL pindah tempat bekerja di luar wilayah kerja Balai.
- (15) Prosedur untuk mutasi kartu GANISPHPL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (14), diatur dalam lampiran I.
- (16) Setiap bulan Kepala Balai wajib menyampaikan laporan penerbitan nomor register GANISPHPL pengangkatan/perpanjangan/mutasi kepada Direktur Jenderal cq. Direktur.

Pasal 7

- (1) Biaya Diklat dan atau Uji Kompetensi bagi GANISPHPL dibebankan kepada Perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya dan atau dapat dibiayai dari anggaran Pemerintah serta anggaran lain yang tidak mengikat.
- (2) Biaya Diklat dan/atau Uji Kompetensi dapat dibiayai dari anggaran Pemerintah, karena GANISPHPL melaksanakan tugas-tugas Pemerintah di bidang Perencanaan Hutan, Pemanenan Hasil Hutan, Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan, Pembinaan Hutan, Pengukuran dan Perpetaan, dan Pemandu Wisata dalam rangka mengamankan hak-hak negara dalam pengelolaan hutan produksi lestari dan pemanfaatan hasil hutan serta jasa lingkungan kehutanan.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Penerbitan Kartu Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Pasal 8

- (1) Pegawai Kehutanan yang melaksanakan tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pekerjaan dan hasil kerja GANISPHPL wajib memiliki Kartu WAS-GANISPHPL.
- (2) Pengangkatan dan penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL ditetapkan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal, setelah lulus mengikuti Diklat WAS-GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.
- (3) Dalam hal Kepala Balai berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, maka pengangkatan dan penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL dilakukan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.
- (4) Kartu WAS-GANISPHPL berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Perpanjangan kartu WAS-GANISPHPL diatur :
 - a. Diperpanjang tanpa mengikuti penyegaran bagi WAS-GANISPHPL yang penilaian kinerjanya memperoleh nilai Baik (A);
 - b. Diperpanjang dengan mengikuti penyegaran bagi WAS-GANISPHPL yang penilaian kinerjanya memperoleh nilai Sedang (B).
- (6) Kartu WAS-GANISPHPL tidak diperpanjang apabila :
 - a. Dalam penilaian kinerja ulangan memperoleh nilai kurang (C);
 - b. Dinyatakan bersalah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya oleh Direktur Jenderal;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Mencapai batas usia pensiun;
 - e. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan atau atas permintaan pimpinan instansinya;
 - f. Dikenakan sanksi hukum pidana yang berkekuatan tetap;
 - g. Beralih tugas diluar bidangnya secara terus menerus sampai berakhir masa berlaku Kartu WAS-GANISPHPL tanpa melalui penyegaran.
- (7) Kartu WAS-GANISPHPL harus dilakukan mutasi apabila:
 - a. WAS-GANISPHPL pindah antar instansi kehutanan di dalam wilayah kerja Balai;
 - b. WAS-GANISPHPL pindah antar instansi kehutanan di luar wilayah kerja Balai.

- (8) Dalam hal WAS-GANISPHPL telah purna bakti sebagai pegawai kehutanan, dapat dimutasikan menjadi GANISPHPL melalui permohonan kepada Kepala Balai.
- (9) Dalam hal WAS-GANISPHPL beralih tugas di luar bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g, yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Balai, dan kepada yang bersangkutan diberikan Surat Keputusan Pembekuan.
- (10) Dalam hal WAS-GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kembali bertugas di bidangnya setelah masa berlaku Kartu WAS-GANISPHPL berakhir, kepada yang bersangkutan dapat diberikan perpanjangan masa berlaku Kartu WAS-GANISPHPL setelah melalui penyegaran.
- (11) Dalam hal WAS-GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah diberikan Surat Keputusan Pembekuan dan setelah 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa berlaku pembekuan kartu WAS-GANISPHPL dimaksud, maka perpanjangan kartu WAS-GANISPHPL yang bersangkutan tidak dapat diberikan.
- (12) Dalam hal WAS-GANISPHPL tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan kembali bertugas di bidangnya setelah masa berlaku Kartu WAS-GANISPHPL berakhir, kepada yang bersangkutan dapat diberikan perpanjangan masa berlaku Kartu WAS-GANISPHPL setelah dinyatakan lulus dalam tes Pemahaman dan Penguasaan Peraturan serta Keterampilan dan Ketepatan Menggunakan Sarana Kerja sesuai kualifikasi WAS-GANISPHPL.
- (13) Perpanjangan masa berlaku Kartu WAS-GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan setelah melalui penyegaran.
- (14) Dalam hal WAS-GANISPHPL tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan kembali bertugas di bidangnya setelah 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa berlaku kartu WAS-GANISPHPL, maka perpanjangan kartu WAS-GANISPHPL kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan.
- (15) Setiap bulan Kepala Balai wajib menyampaikan laporan penerbitan nomor register WAS-GANISPHPL pengangkatan/perpanjangan/mutasi kepada Direktur Jenderal cq Direktur.

Pasal 9

- (1) Biaya Diklat WAS-GANISPHPL dibiayai dari APBN dan atau APBD instansi yang mengikutsertakan pegawainya, serta anggaran lain yang tidak mengikat.
- (2) Peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan WAS-GANISPHPL dapat disediakan dari APBN dan atau APBD instansi yang menangani bidang kehutanan di daerah.

BAB V

PENILAIAN KINERJA TENAGA TEKNIS DAN PENGAWAS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Bagian Kesatu

Penilaian Kinerja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penilaian kinerja GANISPHPL, dilakukan oleh Balai terhadap masing-masing GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.
- (2) Pelaksanaan penilaian kinerja GANISPHPL dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil penilaian kinerja GANISPHPL dilaporkan oleh Kepala Balai kepada Direktur secara periodik.
- (4) Biaya pelaksanaan penilaian kinerja GANISPHPL dibebankan pada anggaran pemerintah atau dari anggaran lain yang tidak mengikat.
- (5) Pedoman penilaian kinerja GANISPHPL diatur sebagaimana dalam lampiran III.

Bagian Kedua

Penilaian Kinerja Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penilaian kinerja WAS-GANISPHPL yang berkedudukan di luar Balai dilakukan oleh Balai terhadap masing-masing WAS-GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.
- (2) Pelaksanaan penilaian kinerja WAS-GANISPHPL yang berkedudukan di Balai dapat dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Pelaksanaan penilaian kinerja WAS-GANISPHPL dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil penilaian kinerja WAS-GANISPHPL dilaporkan oleh Kepala Balai kepada Direktur Jenderal.
- (5) Biaya pelaksanaan penilaian kinerja WAS-GANISPHPL dibebankan pada anggaran pemerintah atau dari anggaran lain yang tidak mengikat.
- (6) Pedoman penilaian kinerja WAS-GANISPHPL diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- (7) Penilaian kinerja tidak perlu dilakukan terhadap WAS-GANISPHPL yang tidak ditugaskan sebagai Petugas Penatausahaan Hasil Hutan atau tidak ditugaskan sesuai kompetensinya.

BAB VI

JENIS SANKSI TENAGA TEKNIS DAN PENGAWAS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Pasal 12

- (1) Jenis sanksi GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL :
 - a. Pembekuan kartu GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL berupa penerbitan surat keputusan Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal tentang pembekuan Kartu GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL ;
 - b. Pencabutan Kartu GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL berupa penerbitan surat keputusan Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal tentang pemberhentian pengangkatan sebagai GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL serta pencabutan Kartu GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL.
- (2) Dalam hal Kepala Balai berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, maka pembekuan kartu GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL ditetapkan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh Balai.
- (3) Proses pengenaan sanksi kepada GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL diatur melalui :
 - a. Peringatan;
 - b. Tanpa melalui peringatan.
- (4) Pengenaan sanksi berupa pembekuan kartu GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL yang mempunyai lebih dari satu kualifikasi, maka pembekuan kartu hanya terhadap kualifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, dan kartu GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL berlaku kembali setelah masa pembekuan kartu berakhir.
- (5) Sanksi berupa pembekuan kartu GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL dikenakan selama 1 (satu) tahun dan dapat berlaku kembali setelah melalui penyegaran.
- (6) GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL yang mempunyai lebih dari satu kualifikasi dan dikenakan sanksi pencabutan kartu, maka seluruh kartu yang dimilikinya dicabut dan diberhentikan pengangkatannya sebagai GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL.
- (7) GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL yang dikenakan sanksi pencabutan kartu, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan kesempatan kembali untuk memperoleh kartu GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL.
- (8) GANISPHPL dan atau WAS-GANISPHPL yang melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan ini, juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

/Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Pengenaan Sanksi Pembekuan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Pasal 13

- (1) GANISPHPL dikenakan sanksi pembekuan kartu GANISPHPL melalui peringatan, karena tidak melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban di bawah ini :
 - a. Tidak membuat laporan kegiatan sesuai bidang tugasnya sesuai ketentuan;
 - b. Telah membuat laporan kegiatan sesuai ketentuan tetapi tidak atau terlambat menyampaikannya kepada instansi yang berhak menerima laporan tersebut;
 - c. Tidak memiliki atau kurang lengkap memiliki peralatan, sarana dan kelengkapan administrasi di bidang yang menjadi tugasnya;
 - d. Tidak menyimpan dengan baik dan lengkap dokumen-dokumen yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai prosedur;
 - f. Tidak mengikuti penilaian kinerja dengan sengaja.
- (2) Sanksi berupa peringatan dikenakan melalui proses pemeriksaan administrasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau temuan aparat kehutanan baik dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota atau Balai atau tim gabungan.
- (3) Atas dasar hasil pemeriksaan administrasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Balai dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja wajib memberikan peringatan kepada GANISPHPL.
- (4) Pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai 3 (tiga) kali dan apabila GANISPHPL yang telah diberi peringatan pertama, tetapi sampai batas waktunya belum memenuhi materi peringatan, maka dilanjutkan dengan peringatan kedua, demikian pula bila peringatan kedua juga tidak dipenuhi sesuai materi peringatan pada batas waktunya, dilanjutkan dengan peringatan ketiga, setiap peringatan yang diterbitkan wajib ditembuskan kepada Kepala Balai.
- (5) Selang waktu antara peringatan pertama, kedua dan ketiga masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) Kepala Balai dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mengeluarkan peringatan ketiga, tetapi GANISPHPL tidak memenuhi materi peringatan sampai batas waktunya, wajib membekukan kartu GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.
- (7) Setelah mendapat peringatan ketiga, tetapi GANISPHPL tidak memenuhi materi peringatan sampai batas waktunya, maka Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Balai.

- (8) Kepala Balai dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib membekukan kartu GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.
- (9) Setelah batas waktu 7 (tujuh) hari kerja, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Kepala Balai, maka Kepala Balai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja membekukan kartu GANISPHPL.

Pasal 14

- (1) GANISPHPL dikenakan sanksi pembekuan kartu GANISPHPL tanpa melalui peringatan, karena :
 - a. Berdasarkan hasil penilaian kinerja mendapat nilai Kurang (C);
 - b. Meninggalkan tugas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang jelas.
- (2) Kepala Balai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat pemberitahuan dari perusahaan dan atau tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Balai atau tim gabungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib membekukan kartu GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.
- (3) Selama masa pembekuan kartu GANISPHPL, menggugurkan segala kewenangan GANISPHPL yang berkaitan dengan kompetensi sebagai GANISPHPL.

Bagian Ketiga

Pengenaan Sanksi Pembekuan Kartu Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Pasal 15

- (1) WAS-GANISPHPL dikenakan sanksi pembekuan kartu WAS-GANISPHPL melalui peringatan karena tidak melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban di bawah ini :
 - a. Tidak membuat laporan kegiatan sesuai bidang tugasnya dan sesuai ketentuan;
 - b. Telah membuat laporan kegiatan sesuai ketentuan tetapi tidak atau terlambat menyampaikannya kepada instansi yang berhak menerima laporan tersebut;
 - c. Tidak menggunakan peralatan, sarana dan kelengkapan administrasi pada saat menjalankan bidang tugasnya;
 - d. Tidak menyimpan dengan baik dan lengkap dokumen-dokumen yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai prosedur;
 - f. Tidak mengikuti penilaian kinerja dengan sengaja.

/(2) Sanksi

- (2) Sanksi pembekuan kartu WAS-GANISPHPL melalui peringatan dikenakan berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau temuan aparat kehutanan baik dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota atau Balai atau tim gabungan.
- (3) Atas dasar hasil pemeriksaan administrasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Balai dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja wajib memberikan peringatan kepada WAS-GANISPHPL.
- (4) Pemberian peringatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sampai 3 (tiga) kali dan apabila WAS-GANISPHPL yang telah diberi peringatan pertama, tetapi sampai batas waktunya belum memenuhi materi peringatan, maka dilanjutkan dengan peringatan kedua, demikian pula bila peringatan kedua juga tidak dipenuhi sesuai materi peringatan pada batas waktunya, dilanjutkan dengan peringatan ketiga, setiap peringatan yang diterbitkan wajib ditembuskan kepada Kepala Balai.
- (5) Selang waktu antara peringatan pertama, kedua dan ketiga masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) Kepala Balai dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah mengeluarkan peringatan ketiga, tetapi WAS-GANISPHPL tidak memenuhi materi peringatan sampai batas waktunya, wajib membekukan kartu WAS-GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.
- (7) Setelah mendapat peringatan ketiga, tetapi WAS-GANISPHPL tidak memenuhi materi peringatan sampai batas waktunya, maka Kepala Dinas Provinsi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja wajib mengambil tindakan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL.
- (8) WAS-GANISPHPL yang tidak memenuhi materi peringatan ketiga sesuai batas waktu yang telah ditentukan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Balai.
- (9) Kepala Dinas Provinsi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja wajib mengambil tindakan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL.
- (10) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja harus disampaikan kepada Kepala Balai dengan tembusan kepada Direktur Jenderal serta Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (11) Apabila Kepala Dinas Provinsi sampai batas waktu yang ditentukan tidak atau belum mengambil tindakan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Kepala Balai menyampaikan usulan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (12) WAS-GANISPHPL yang tidak memenuhi materi peringatan ketiga sesuai batas waktu yang telah ditentukan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja tidak melaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh)

/hari.....

hari kerja Kepala Balai menyampaikan usulan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

- (13) Setelah batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan pemberhentian penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) atau ayat (12), Kepala Dinas Kehutanan Provinsi tidak atau belum mengambil tindakan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL, maka Kepala Balai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja membekukan kartu WAS-GANISPHPL.

Pasal 16

- (1) WAS-GANISPHPL dikenakan sanksi pembekuan kartu WAS-GANISPHPL tanpa melalui peringatan, karena :
- a. Berdasarkan hasil penilaian kinerja mendapat nilai Kurang (C);
 - b. Meninggalkan tugas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Kepala Balai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat pemberitahuan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau tim gabungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib membekukan kartu WAS-GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.
- (3) Selama masa pembekuan kartu WAS-GANISPHPL, menggugurkan segala kewenangan WAS-GANISPHPL yang berkaitan dengan kompetensi sebagai WAS-GANISPHPL.

Bagian Keempat

Pengenaan Sanksi Pencabutan Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tanpa Melalui Peringatan

Pasal 17

- (1) GANISPHPL dikenakan sanksi pencabutan kartu GANISPHPL tanpa melalui peringatan apabila melakukan salah satu atau lebih pelanggaran di bawah ini :
- a. meninggalkan tugas selama lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa ada izin dari perusahaan;
 - b. tidak membuat buku register sesuai dengan tugasnya;
 - c. memanipulasi dokumen di bidang pengelolaan hutan produksi lestari dan pemanfaatan hasil hutan;
 - d. menghilangkan dokumen di bidang pengelolaan hutan produksi lestari dan pemanfaatan hasil hutan baik disengaja maupun tidak disengaja;
 - e. memberikan pelayanan dokumen pada tempat yang bukan menjadi kewenangannya;
 - f. melimpahkan tugas dan tanggung jawab yang telah diembannya kepada orang lain yang tidak mempunyai kewenangan;

/g. menyalahgunakan

- g. menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) GANISPHPL yang berdasarkan penilaian kerjanya pada tahun ketiga (tahun terakhir masa berlaku kartu GANISPHPL) mendapatkan nilai Kurang (C), dapat diberikan kesempatan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali penilaian kinerja ulangan, sejak hasil penilaian kinerja diterbitkan oleh Balai dengan tenggang waktu penilaian kinerja selama 30 (tiga puluh) hari.
 - (3) Dalam hal hasil penilaian kinerja ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan nilai Baik (A) atau Sedang (B) maka Kartu GANISPHPL dapat diperpanjang setelah melalui penyegaran.
 - (4) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan nilai Kurang (C), maka dikenakan sanksi pencabutan Kartu GANISPHPL tanpa melalui peringatan.
 - (5) Sanksi tanpa peringatan dikenakan melalui proses pemeriksaan administrasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau temuan aparat kehutanan baik dari Dinas Propinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Balai atau Tim gabungan.
 - (6) Hasil temuan terhadap salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya surat perintah tugas, harus melaporkan kepada pimpinan instansinya yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan tembusan Kepala Balai.
 - (7) Hasil temuan terhadap salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim yang ditugaskan oleh Kepala Balai melakukan pemeriksaan, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya surat perintah tugas, harus melaporkan kepada Kepala Balai yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 - (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat laporan, Kepala Balai wajib mencabut kartu GANISPHPL.
 - (9) Sanksi pencabutan Kartu GANISPHPL, menggugurkan segala kewenangan GANISPHPL yang berkaitan dengan kompetensi sebagai GANISPHPL.

Bagian Kelima

Pengenaan Sanksi Pencabutan Kartu Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tanpa Melalui Peringatan

Pasal 18

- (1) WAS-GANISPHPL dikenakan sanksi pencabutan kartu WAS-GANISPHPL tanpa melalui peringatan, apabila melakukan salah satu pelanggaran di bawah ini :
 - a. meninggalkan tugas selama lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa ada izin dari instansi atasan langsungnya;
 - b. tidak membuat buku register sesuai tugasnya;

/c. Manipulasi

- c. memanipulasi dokumen di Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa melakukan pemeriksaan fisik;
 - e. menghilangkan dokumen di Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan baik disengaja maupun tidak disengaja;
 - f. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tidak sesuai fisik;
 - g. memberikan pelayanan dokumen pada tempat yang bukan menjadi kewenangannya;
 - h. melimpahkan tugas dan tanggung jawab yang telah diembannya kepada orang lain yang tidak mempunyai kewenangan;
 - i. menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) WAS-GANISPHPL yang berdasarkan penilaian kinerjanya pada tahun ketiga (tahun terakhir masa berlaku kartu WAS-GANISPHPL) mendapatkan nilai Kurang (C), dapat diberikan kesempatan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali penilaian kinerja ulangan, sejak hasil penilaian kinerja diterbitkan oleh Balai dengan tenggang waktu Penilaian Kinerja selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal hasil penilaian kinerja ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendapatkan nilai Baik (A) atau Sedang (B) maka Kartu WAS-GANISPHPL dapat diperpanjang setelah melalui penyegaran.
- (4) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendapatkan nilai Kurang (C), maka dikenakan sanksi pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL tanpa melalui peringatan.
- (5) Sanksi tanpa peringatan dikenakan melalui proses pemeriksaan administrasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau temuan aparat kehutanan baik dari Dinas Propinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Balai atau Tim gabungan.
- (6) Hasil temuan terhadap salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim yang ditugaskan Kepala Dinas Provinsi melakukan pemeriksaan, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya surat perintah tugas, harus melaporkan kepada pimpinan instansinya yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai.
- (7) Hasil temuan terhadap salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim yang ditugaskan Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya surat perintah tugas, harus melaporkan kepada pimpinan instansinya yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.
- (8) Hasil temuan terhadap salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim yang ditugaskan oleh Kepala Balai melakukan pemeriksaan, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya surat perintah tugas, harus melaporkan kepada

/Kepala

Kepala Balai yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

- (9) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Kepala Dinas Provinsi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan, wajib mengambil tindakan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL, dengan tembusan kepada Kepala Balai.
- (10) Kepala Balai dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberhentian penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib mencabut kartu WAS-GANISPHPL yang bersangkutan.
- (11) Dalam hal Kepala Dinas Provinsi tidak atau belum mengambil tindakan pemberhentian penugasan petugas yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Balai dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja harus mengusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk segera mengambil tindakan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL yang bersangkutan dengan tembusan Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (12) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah usulan Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Kepala Dinas Provinsi tidak atau belum mengambil tindakan pemberhentian penugasan WAS-GANISPHPL, maka Kepala Balai mencabut kartu WAS-GANISPHPL yang bersangkutan.
- (13) Sanksi pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL menggugurkan segala kewenangan WAS-GANISPHPL yang berkaitan dengan kompetensi sebagai WAS-GANISPHPL.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Petunjuk Teknis pelaksanaan tugas GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (2) Bagi Petugas perusahaan atau pegawai kehutanan yang telah mengikuti pelatihan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) atau Silvikultur Intensif/Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif sebelum terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. P.20/Menhut-II/2010, dapat diakui kompetensinya dan diterbitkan Sertifikat GANISPHPL-CANHUT atau GANISPHPL-BINHUT bagi petugas perusahaan dan WAS-GANISPHPL-CANHUT atau WASGANISPHPL-BINHUT bagi pegawai kehutanan.
- (3) GANISPHPL-BINHUT dan GANISPHPL-PEMANTA dapat menjalankan fungsi sebagai Penyuluh Kehutanan Swasta sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2012 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Bagi GANISPHPL-TC yang telah memiliki kualifikasi sebelum berlakunya peraturan ini menjadi GANISPHPL-CANHUT;
- (2) Bagi GANISPHPL-PWH yang telah memiliki kualifikasi sebelum berlakunya peraturan ini menjadi GANISPHPL-NENHUT;
- (3) Bagi GANISPHPL-KELING dan GANISPHPL-KESOS yang telah memiliki kualifikasi sebelum berlakunya peraturan ini menjadi GANISPHPL-BINHUT.

BAB IX
KETENTUAN PENUTU

Pasal 21

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2014

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1227

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.54 /Menhut-II/2014

TENTANG :

KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI TENAGA TEKNIS DAN PENGAWAS TENAGA
TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

**PEDOMAN SERTIFIKASI
TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
(GANISPHPL)**

**PEDOMAN SERTIFIKASI
TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
(GANISPHPL)**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Halaman
BAB I. PENYIAPAN GANISPHPL	1
BAB II. DIKLAT GANISPHPL	2
BAB III. UJI KOMPETENSI GANISPHPL	6
BAB IV. PENGANGKATAN DAN PENERBITAN KARTU GANISPHPL	8
BAB V. PERPANJANGAN KARTU GANISPHPL	18
BAB VI. MUTASI GANISPHPL	27
BAB VII. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN KARTU GANISPHPL	35

BAB I

PENYIAPAN GANISPHPL

1. Setiap pengelola hutan produksi atau pemegang izin pemanfaatan hutan produksi wajib memiliki tenaga teknis yang mempunyai Kartu GANISPHPL yang ditetapkan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal sesuai dengan kualifikasinya.
2. Kartu GANISPHPL dapat diperoleh setelah lulus mengikuti Diklat GANISPHPL bagi petugas perusahaan yang belum terampil/ahli sesuai dengan kualifikasinya dan atau melalui Uji Kompetensi dibidang GANISPHPL bagi perusahaan yang mempunyai tenaga terampil/ahli tetapi belum pernah mengikuti Diklat.
3. Perusahaan yang membutuhkan Diklat GANISPHPL menyampaikan permintaan Diklat GANISPHPL kepada Asosiasi yang membawahi perusahaan tersebut dengan tembusan Kepala Balai dan Kepala Balai Diklat Kehutanan setempat.
4. Apabila di tempat tersebut tidak terdapat Asosiasi yang membawahi perusahaan sebagaimana nomor 3 tersebut di atas, maka perusahaan tersebut menyampaikan permintaan Diklat kepada Kepala Balai setempat dengan tembusan Kepala Balai Diklat Kehutanan setempat.
5. Apabila perusahaan belum menjadi anggota Asosiasi, maka perusahaan tersebut menyampaikan permintaan Diklat kepada Kepala Balai setempat dengan tembusan Kepala Balai Diklat Kehutanan setempat.
6. Asosiasi perusahaan setempat dan atau Balai melakukan identifikasi kebutuhan GANISPHPL meliputi perusahaan yang membutuhkan, asal peserta, jenis dan jenjang Diklat yang dibutuhkan.
7. Asosiasi menyampaikan permintaan rencana Diklat kepada Kepala Balai meliputi jumlah peserta, jenis dan jenjang Diklat, rencana jadwal Diklat yang dibutuhkan serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) Diklat GANISPHPL.
8. Kepala Balai melaporkan rencana pelaksanaan Diklat kepada Kepala Pusat Diklat Kehutanan dan Direktur.
9. Karena suatu alasan, peserta Diklat/Uji Kompetensi dari Wilayah Balai dapat diikutsertakan mengikuti Diklat/Uji Kompetensi di Wilayah Balai lainnya melalui koordinasi serta prosedur pengangkatannya diatur oleh Balai asal serta mengikuti ketentuan sebagaimana mestinya.

BAB II

DIKLAT GANISPHPL

A. Persyaratan Diklat dan Penerbitan Kartu GANISPHPL

Permohonan Diklat dan Penerbitan Kartu GANISPHPL dilengkapi dengan persyaratan :

1. Fotokopi Ijazah minimal Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
2. Fotokopi SK pengangkatan dari Direksi sebagai Pegawai perusahaan;
3. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
4. Fotokopi KTP yang masih berlaku
5. Pas foto ukuran 3x4 dan 2x3 cm dengan latar belakang warna merah masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar;
6. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu, bermaterai cukup.
7. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bermaterai cukup.

B. Penyelenggaraan Diklat

1. Penyelenggara Diklat GANISPHPL adalah Pusat Diklat Kehutanan, sedangkan pelaksana Diklat GANISPHPL adalah Balai atau Balai Diklat Kehutanan atau Balai Diklat Provinsi atau Direktorat.
2. Kurikulum dan silabus Diklat GANISPHPL ditetapkan Kepala Pusat Diklat Kehutanan atas usulan Direktur. Sedangkan untuk Diklat GANISPHPL-KURPET dan Diklat GANISPHPL-PEMANTA, mempertimbangkan pula masukan dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
3. Biaya Diklat GANISPHPL dapat secara swadana dari perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya dalam mengikuti Diklat yang dikoordinir oleh Asosiasi Perusahaan setempat, dan atau dapat dibiayai dari anggaran Pemerintah serta anggaran lain yang tidak mengikat.
4. Bagi peserta yang dinyatakan lulus dalam Diklat GANISPHPL, diterbitkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) oleh Kepala Pusat Diklat Kehutanan.
5. Direktur dan Kepala Pusat Diklat Kehutanan melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Diklat GANISPHPL.

/Contoh : Surat.....

Contoh : Surat Permohonan Diklat dan Penerbitan Kartu GANISPHPL

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 1)
Lampiran :
Perihal : Permohonan Diklat dan Penerbitan Kartu GANISPHPL
An.

Kepada Yth.
Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan
Hutan Produksi Wilayah
di.-

Dalam rangka memenuhi GANISPHPL di Perusahaan kami, dengan hormat kami mengajukan permohonan Diklat dan Penerbitan Kartu GANISPHPL :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Jabatan :

permohonan ini kami lengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Fotokopi Ijazah minimal Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
2. Fotokopi SK pengangkatan dari Direksi sebagai Pegawai perusahaan;
3. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
4. Fotokopi KTP yang masih berlaku
5. Pas foto ukuran 3x4 dan 2x3 cm dengan latar belakang warna merah masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar;
6. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu GANISPHPL, bermaterai cukup.
7. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bermaterai cukup.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR UTAMA
PT/CV/UD.

Cap dan tanda tangan
(..... NAMA JELAS)

Tembusan : Kepada Yth.
1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota

Catatan:

1) Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

/Contoh : Surat.....

Contoh : Surat Pernyataan Tidak Pernah dikenakan Sanksi Pencabutan Kartu GANISPHPL

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa,

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jabatan :

tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu GANISPHPL.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Mengetahui/Menyetujui : DIREKTUR, PT/CV/UD , ¹⁾ Yang menyatakan,
Cap dan tanda tangan	Materai dan tanda tangan
(.....NAMA JELAS.....)	(.....NAMA JELAS.....)

Catatan:

¹⁾ Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

/Contoh : Surat.....

Contoh : Surat Pernyataan Memenuhi Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku

KOP PERUSAHAAN	
<hr style="border: 1px solid black;"/>	
SURAT PERNYATAAN	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,	
Nama :	
Tempat/Tgl. Lahir :	
Jabatan :	
Menyatakan dengan sesungguhnya akan memenuhi “Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku” dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selaku GANISPHPL-..... ¹⁾	
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.	
 , ²⁾
Mengetahui/Menyetujui : DIREKTUR, PT/CV/UD	Yang menyatakan,
Cap dan tanda tangan	Materai dan tanda tangan
(.....NAMA JELAS.....)	(.....NAMA JELAS.....)

Catatan:

1) Diisi sesuai dengan kualifikasi yang dimohon

2) Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

BAB III

UJI KOMPETENSI GANISPHPL

A. Persyaratan Uji Kompetensi

Permohonan Uji Kompetensi dilengkapi dengan persyaratan :

1. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan, bahwa karyawan perusahaannya telah bekerja sekurang-kurangnya selama 3 tahun, dengan format sbb :

<p>KOP PERUSAHAAN</p> <hr/> <p>SURAT PERNYATAAN</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : Jabatan : Perusahaan : Alamat :</p> <p>Menyatakan Bahwa :</p> <p>Nama : Tempat/Tgl. Lahir : Alamat :</p> <p>Telah bekerja pada perusahaan kami PT/CV/UD di bidang terhitung mulai tanggal sampai dengan saat ditandatangani Surat Pernyataan ini.</p> <p>Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">..... , Direktur,</p> <p style="text-align: right;">(..... Nama)</p>
--

2. Fotokopi Ijazah SMU atau yang sederajat yang berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun dan atau S1 ke atas yang berpengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun;

/3. Pas foto.....

3. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, dan ukuran 2x3 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
4. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah.

B. Penyelenggaraan Uji Kompetensi

1. Perusahaan yang akan mengikutsertakan karyawannya untuk mengikuti Uji Kompetensi GANISPHPL mengajukan usulan kepada Kepala Balai melalui Asosiasi Perusahaan setempat, dengan tembusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan dan Kepala Balai Diklat Kehutanan setempat.
2. Kepala Balai membentuk Panitia Uji Kompetensi, menyiapkan sarana dan prasarana, sedangkan Penguji Uji Kompetensi ditetapkan Kepala Pusat Diklat Kehutanan setelah mendapat pertimbangan dari Direktur.
3. Materi Uji Kompetensi meliputi materi uji kognitif dan materi uji keterampilan dan keahlian yang disusun Pusat Diklat Kehutanan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Profesi.
4. Evaluasi hasil Uji Kompetensi diselenggarakan Kepala Balai dengan mengundang Tim Penguji, Supervisor dari Instansi yang berwenang, Panitia Uji Kompetensi dari Balai, serta Balai Diklat Kehutanan dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Pusat Diklat Kehutanan dengan tembusan Direktur.
5. Bagi yang lulus dari Uji Kompetensi akan diterbitkan Surat Tanda Kelulusan Uji Kompetensi dari Kepala Pusdiklat Kehutanan.
6. Biaya Uji Kompetensi GANISPHPL dibebankan kepada perusahaan yang mengikutsertakan pegawainya, dan atau dapat dibiayai dari anggaran Pemerintah serta anggaran lain yang tidak mengikat.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PENERBITAN KARTU GANISPHPL

A. Pengangkatan dan Penerbitan Kartu GANISPHPL

1. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A telah dipenuhi, maka untuk Pengangkatan dan Penerbitan Kartu GANISPHPL dilampiri Fotokopi Suta Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) telah lulus mengikuti Diklat GANISPHPL dan atau Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi sesuai dengan kualifikasinya.
2. Surat Keputusan Pengangkatan dan Penerbitan Kartu GANISPHPL diterbitkan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan STTPP dan atau Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi. Kecuali calon GANISPHPL yang mengikuti Diklat di luar wilayah kerja Balai-nya, Surat Keputusan Pengangkatan dan Penerbitan Kartu GANISPHPL diterbitkan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penerbitan STTPP dan atau Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi.
3. Kepala Balai menetapkan Nomor Register Kartu GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.

Contoh penomoran register:

00001-03/PKB-R/III/2014

Keterangan :

- 00001** = Nomor Urut Register (nomor urut dari Balai masing-masing) dimulai dari 00001 dan seterusnya tanpa membedakan Kualifikasi GANISPHPL dan Provinsi
- 01** = Kode Wilayah BPPHP yang menerbitkan kartu
- PKB-R** = Kualifikasi GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba
- III** = Kode Provinsi
- 2014** = Tahun pengangkatan dan penerbitan kartu GANISPHPL

4. Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal menetapkan surat keputusan pengangkatan dan penerbitan kartu GANISPHPL, disampaikan kepada yang bersangkutan melalui pimpinan perusahaan dengan salinan surat keputusan disampaikan kepada :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Direktur;
 - c. Kepala Dinas Provinsi;
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - e. Pimpinan Perusahaan;
 - f. Arsip Balai.
5. Surat keputusan Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal tentang pengangkatan dan penerbitan kartu GANISPHPL berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, selama memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

/Contoh ;.....

Contoh : Keputusan Pengangkatan GANISPHPL

KOP KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

Nomor :

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa untuk penyediaan tenaga terampil dan ahli sebagai Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) yang berkualifikasi, perlu mengangkat mereka yang telah lulus mengikuti Diklat/Uji Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai GANISPHPL-.....¹⁾
- c. bahwa atas dasar tersebut di atas, maka perlu mengangkat yang bersangkutan dengan keputusan Direktur Jenderal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;

/8. Peraturan.....

/8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi.
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Memperhatikan : Surat Direktur/Pimpinan Perusahaan PT/CV/UD
Nomor, tanggal, perihal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA TEKNSI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**
- Kesatu : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom 2, sebagai GANISPHPL-.....¹⁾ pada perusahaan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Memberi tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya dan diberikan Kartu GANISPHPL-.....¹⁾
- Ketiga : Pengangkatan sebagai GANISPHPL-.....¹⁾ dan Kartu GANISPHPL-.....¹⁾ berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diangkat kembali setelah habis masa berlaku pengangkatannya, apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Apabila yang bersangkutan melalaikan tugas dan kewajiban dalam masa jabatannya tersebut, maka sewaktu-waktu pengangkatan dan kartu GANISPHPL-....¹⁾ dapat dibekukan atau dicabut.

/Kelima

/Kelima.....

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN
PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
2. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi;
4. Kepala Dinas Kabupaten;
5. Pimpinan Perusahaan Ybs;
6. Arsip Balai;

Catatan :

¹⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi

/Lampiran.....

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Nomor :
Tanggal :
Tentang :

No.	NAMA	NO. REGISTER	PERUSAHAAN	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5
1.				
2.				
Dst.				

An. DIREKTUR JENDERAL
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN
PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP.

/B. Kartu.....

B. Kartu GANISPHPL

1. Kartu GANISPHPL dibuat dan dicetak dengan mesin pencetak.
2. Ukuran : Panjang 8,5 cm, Lebar 5,5 cm dan Tebal 1,0 mm.
3. Muka depan dan belakang penuh berlatar belakang tulisan Kementerian Kehutanan warna hijau muda.
4. Muka depan :
 - a. Pada kotak tengah atas dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 1 cm terdapat tulisan Kementerian Kehutanan dan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan yang disusun menjadi dua baris.
 - b. Pada kotak tengah bawah dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 1 cm terdapat tulisan Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari..... (GANISPHPL-...) dan No. Reg. :
 - c. Pada kotak atas kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm terdapat logo Kementerian Kehutanan.
 - d. Pada kotak atas kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm terdapat tulisan kode singkatan kualifikasi dan kode Provinsi yang disusun menjadi dua baris.
 - e. Pada bagian tengah (diluar kotak) terdapat tulisan yang disusun, sebagai berikut :
 - Nama :
 - No. Register :
 - Tempat/Tgl. lahir :
 - Alamat :
 - Perusahaan :
 - Nomor SK. :
 - Berlaku dari tgl. :
 - Sampai dengan tgl. :
 - f. Pada bagian kiri ditulis tanggal penerbitan Kartu, Nama dan NIP Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah A.n. Direktur Jenderal yang disusun berbaris.
 - g. Pada bagian kanan atas untuk foto ukuran 2x3 cm dan kanan bawah untuk tanda tangan.
5. Muka Belakang ditulis ketentuan sanksi sebagaimana contoh kartu.
6. Tulisan berwarna hitam.

Keterangan :

- a. Nama : Ditulis nama GANISPHPL yang bersangkutan
- b. Tempat/Tgl.Lahir : Jelas
- c. Alamat : Jelas
- d. Perusahaan : PT/CV/UD
- e. Nomor SK. : Ditulis nomor Surat Keputusan Pengangkatan pertama GANISPHPL-.../Perpanjangan Pengangkatan GANISPHPL-...
- f. Berlaku dari tanggal : tanggal SK saat pengangkatan pertama/perpanjangan
- g. Sampai dengan tanggal : tanggal setelah 3 (tiga) tahun dari tanggal mulai berlaku.

7. Kode Kualifikasi Kartu :
 - a. GANISPHPL Perencanaan Hutan (CANHUT);
 - b. GANISPHPL Pemanenan Hutan (NENHUT);
 - c. GANISPHPL Pembinaan Hutan (BINHUT);
 - d. GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R);
 - e. GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Jati (PKB-J);
 - f. GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba (PKG-R);
 - g. GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Jati (PKG-J);
 - h. GANISPHPL Pengujian Kayu Lapis (PKL);
 - i. GANISPHPL Pengujian Chip (PChip);
 - j. GANISPHPL Pengujian Arang Kayu (PAK);
 - k. GANISPHPL Pengujian Kelompok Batang (JIPOKTANG);
 - l. GANISPHPL Pengujian Kelompok Minyak (JIPOKMIN);
 - m. GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin (JIPOKSIN);
 - n. GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah (JIPOKTAH);
 - o. GANISPHPL Pengujian Kelompok Kulit (JIPOKLIT);
 - p. GANISPHPL Pengukuran dan Perpetaan (KURPET);
 - q. GANISPHPL Pemandu Wisata (PEMANTA).

8. Kode Kualifikasi dalam Nomor Register Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari :
 - a. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan Hutan (CANHUT);
 - b. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pemanenan Hutan (NENHUT);
 - c. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan (BINHUT)
 - d. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R);
 - e. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat Jati (PKB-J);
 - f. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Gergajian Rimba (PKG-R);
 - g. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Gergajian Jati (PKG-J);
 - h. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Lapis (PKL);
 - i. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Chip (PChip);
 - j. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Arang Kayu (PAK);
 - k. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Batang (JIPOKTANG);
 - l. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Minyak (JIPOKMIN);
 - m. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Resin (JIPOKSIN);
 - n. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Getah (JIPOKTAH);
 - o. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Kulit (JIPOKLIT);
 - p. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengukuran dan Perpetaan (KURPET);

/q. Tenaga.....

q. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pemandu Wisata (PEMANTA).

9. Kode Provinsi dalam nomor register Kartu GANISPHPL :

- I** : Provinsi Nangroe Aceh Darusalam
- II** : Provinsi Sumatera Utara
- III** : Provinsi Riau
- IV** : Provinsi Kepulauan Riau
- V** : Provinsi Sumatera Barat
- VI** : Provinsi Jambi
- VII** : Provinsi Sumatera Selatan
- VIII** : Provinsi Bangka Belitung
- IX** : Provinsi Bengkulu
- X** : Provinsi Lampung
- XI** : Provinsi DKI Jakarta
- XII** : Provinsi Banten
- XIII** : Provinsi Jawa Barat
- XIV** : Provinsi Jawa Tengah
- XV** : Provinsi DI Yogyakarta
- XVI** : Provinsi Jawa Timur
- XVII** : Provinsi Kalimantan Barat
- XVIII** : Provinsi Kalimantan Tengah
- XIX** : Provinsi Kalimantan Selatan
- XX** : Provinsi Kalimantan Timur
- XXI** : Provinsi Sulawesi Selatan
- XXII** : Provinsi Sulawesi Barat
- XXIII** : Provinsi Sulawesi Tenggara
- XXIV** : Provinsi Sulawesi Tengah
- XXV** : Provinsi Gorontalo
- XXVI** : Provinsi Sulawesi Utara
- XXVII** : Provinsi Bali
- XXVIII** : Provinsi Nusa Tenggara Barat
- XXIX** : Provinsi Nusa Tenggara Timur
- XXX** : Provinsi Maluku
- XXXI** : Provinsi Maluku Utara
- XXXII** : Provinsi Papua
- XXXIII** : Provinsi Papua Barat
- XXXIV** : Provinsi Kalimantan Utara

10. Apabila terdapat Provinsi yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB), kode provinsi dalam nomor register kartu GANISPHPL yaitu dengan menambah satu urutan dari kode provinsi terakhir.

11. Kode Wilayah BPPHP dalam Nomor Register Kartu WAS-GANISPHPL

- 01** = BPPHP Wilayah I
- 02** = BPPHP Wilayah II
- 03** = BPPHP Wilayah III
- 04** = BPPHP Wilayah IV
- 05** = BPPHP Wilayah V
- 06** = BPPHP Wilayah VI
- 07** = BPPHP Wilayah VII
- 08** = BPPHP Wilayah VIII
- 09** = BPPHP Wilayah IX
- 10** = BPPHP Wilayah X
- 11** = BPPHP Wilayah XI

- 12** = BPPHP Wilayah XII
- 13** = BPPHP Wilayah XIII
- 14** = BPPHP Wilayah XIV
- 15** = BPPHP Wilayah XV
- 16** = BPPHP Wilayah XVI
- 17** = BPPHP Wilayah XVII
- 18** = BPPHP Wilayah XVIII


12. Proses laminating dilakukan 2 lapis

Contoh : KARTU GANISPHPL

TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG



BAB V

PERPANJANGAN KARTU GANISPHPL

A. Prosedur Perpanjangan Kartu GANISPHPL

1. Perpanjangan Kartu GANISPHPL berupa penerbitan surat keputusan perpanjangan pengangkatan GANISPHPL dan Kartu GANISPHPL oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
2. Dalam hal Kepala Balai berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, maka perpanjangan pengangkatan GANISPHPL dan Kartu GANISPHPL dilakukan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.
3. GANISPHPL yang penilaian kinerjanya memperoleh nilai Sedang (B), setelah habis masa berlaku Pengangkatan dan Kartu GANISPHPL, diwajibkan mengikuti penyegaran teknis untuk perpanjangan pengangkatan dan penerbitan kartu GANISPHPL.
4. Tidak diperpanjang, apabila yang bersangkutan dalam penilaian kinerjanya memperoleh nilai Kurang (C).
5. Dalam hal yang bersangkutan telah mengikuti penyegaran teknis dan persyaratan administrasi telah dipenuhi, Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan surat keputusan pengangkatan dan Kartu GANISPHPL.
6. Surat keputusan perpanjangan pengangkatan dan Kartu GANISPHPL disampaikan kepada yang bersangkutan, dan salinan keputusan disampaikan kepada :
 - 1) Direktur Jenderal ;
 - 2) Direktur ;
 - 3) Kepala Dinas Provinsi ;
 - 4) Kepala Dinas Kabupaten/Kota ;
 - 5) Pimpinan Perusahaan Ybs ;
 - 6) Arsip Balai.
7. Pelaksanaan penyegaran teknis dalam rangka perpanjangan pengangkatan dan kartu GANISPHPL dilaksanakan oleh Balai dengan dana dari Perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya dan atau dapat dibiayai dari anggaran Pemerintah serta anggaran lain yang tidak mengikat.
8. Kurikulum dan Silabus Penyegaran GANISPHPL ditetapkan oleh Direktur.

B. Persyaratan Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu GANISPHPL

1. Permohonan perpanjangan pengangkatan dan kartu GANISPHPL diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Kepala Balai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku kartu GANISPHPL.
2. Dalam hal permohonan perpanjangan pengangkatan dan kartu GANISPHPL diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Kepala Balai kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku kartu GANISPHPL atau telah melebihi masa berlaku kartu GANISPHPL, kepada yang bersangkutan diberikan Tes Pemahaman dan Penguasaan Peraturan bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Peraturan

/sesuai.....

sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta Keterampilan dan Ketepatan Menggunakan Saran Kerja sesuai kualifikasi GANISPHPL.

3. Dalam hal GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan lulus, maka dapat diberikan perpanjangan masa berlaku Kartu GANISPHPL melalui penyegaran.
4. Dalam hal GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan tidak lulus, maka dikenakan sanksi sesuai Peraturan Menteri ini (Pasal 14 atau Pasal 17).
5. Permohonan sebagaimana tersebut di atas dilengkapi dengan:
 - a. Hasil Penilaian Kinerja yang dilaksanakan oleh Balai;
 - b. Surat Keterangan telah mengikuti penyegaran teknis;
 - c. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah;
 - e. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu GANISPHPL bermaterai cukup;
 - f. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku bermaterai cukup.

/Contoh :

Contoh : Keputusan Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu GANISPHPL Melalui Penyegaran

KOP KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

Nomor :

Tentang

**PERPANJANGAN PENGANGKATAN DAN KARTU
TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa GANISPHPL yang telah habis masa berlaku pengangkatannya, dapat diperpanjang oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi atas nama Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
- b. bahwa berhubung hal tersebut di atas maka Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu GANISPHPL¹⁾ perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;

/9. Peraturan.....

/9. Peraturan.....

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur/Pimpinan Perusahaan PT/CV/UD..... Nomor tanggal perihal
2. Surat Direktur/Pimpinan Perusahaan PT/CV/UD..... Nomor tanggal perihal
3. Dst

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN TENTANG PERPANJANGAN PENGANGKATAN DAN KARTU GANISPHPL-....¹⁾**
- Kesatu : Memberikan perpanjangan pengangkatan dan kartu GANISPHPL-....¹⁾ Saudara yang namanya tersebut dalam kolom 2 pada perusahaan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Memberi tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya pada perusahaan sebagaimana tersebut dalam kolom 4, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Perpanjangan Pengangkatan dan kartu GANISPHPL-....¹⁾ ini berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diangkat kembali setelah habis masa berlaku pengangkatannya, apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Apabila yang bersangkutan melalaikan tugas dan kewajiban dalam masa jabatannya tersebut, maka sewaktu-waktu pengangkatan dan kartu GANISPHPL-....¹⁾ dapat dibekukan atau dicabut.

/Kelima

/Kelima.....

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN
PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
2. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi;
4. Kepala Dinas Kabupaten;
5. Pimpinan Perusahaan Ybs;
6. Arsip Balai;

Catatan :

¹⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi

/Lampiran.....

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor :

Tanggal :

Tentang :

No.	NAMA	NO. REGISTER	PERUSAHAAN	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5
1.				
2.				
Dst.				

An. DIREKTUR JENDERAL
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN
PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP.

/Contoh :

Contoh : Keputusan Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu GANISPHPL Tanpa Melalui Penyegaran

KOP KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

Nomor :

Tentang

**PERPANJANGAN PENGANGKATAN DAN KARTU
TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa GANISPHPL yang telah habis masa berlaku pengangkatannya, dapat diperpanjang oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi atas nama Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan No.
- b. bahwa berhubung hal tersebut di atas maka Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu GANISPHPL ¹⁾ perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;

/8. Peraturan.....

/8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur/Pimpinan Perusahaan PT/CV/UD..... Nomor tanggal perihal
2. Hasil Penilaian Kinerja GANISPHPL-.....¹⁾ atas nama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN TENTANG PERPANJANGAN PENGANGKATAN DAN KARTU GANISPHPL-.....¹⁾**
- Kesatu : Memberikan perpanjangan pengangkatan dan kartu GANISPHPL-.....¹⁾
- Nama :
- Nomor Register :
- Perusahaan :
- Provinsi :
- Kedua : Memberi tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya pada PT/CV/UD , sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Perpanjangan Pengangkatan dan kartu GANISPHPL-.....¹⁾ ini berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diangkat kembali setelah habis masa berlaku pengangkatannya, apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Apabila yang bersangkutan melalaikan tugas dan kewajiban dalam masa jabatannya tersebut, maka sewaktu-waktu pengangkatan dan kartu GANISPHPL-.....¹⁾ dapat dibekukan atau dicabut.

/Kelima

/Kelima.....

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN
PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
2. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi;
4. Kepala Dinas Kabupaten;
5. Pimpinan Perusahaan Ybs;
6. Arsip Balai;

Catatan :

¹⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi

BAB VI MUTASI GANISPHPL

A. Jenis Mutasi

Mutasi GANISPHPL terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Mutasi GANISPHPL di dalam wilayah kerja Balai;
2. Mutasi GANISPHPL di luar wilayah kerja Balai.

B. Prosedur dan Persyaratan Mutasi

1. Mutasi GANISPHPL :

- a. Penerbitan mutasi GANISPHPL di dalam wilayah kerja Balai terdiri dari :
 - 1) Mutasi di dalam grup perusahaan;
 - 2) Mutasi perusahaan yang sama dalam Provinsi yang berbeda;
 - 3) Mutasi dari perusahaan ke perusahaan lainnya.
- b. Mutasi GANISPHPL di luar wilayah kerja Balai terdiri dari :
 - 1) Mutasi di dalam grup perusahaan;
 - 2) Mutasi perusahaan yang sama dalam Provinsi yang berbeda;
 - 3) Mutasi dari perusahaan ke perusahaan lainnya dalam Provinsi yang berbeda.

2. Persyaratan penerbitan mutasi GANISPHPL :

- a. Permohonan mutasi dari perusahaan pengguna GANISPHPL;
- b. Fotokopi SK pengangkatan yang bersangkutan sebagai pegawai perusahaan pengguna;
- c. Fotokopi SK Mutasi bagi pegawai perusahaan dalam satu grup atau SK Pemberhentian dari perusahaan asal;
- d. Rekomendasi dari Kepala Balai asal apabila GANISPHPL berasal dari luar wilayah kerja Balai;
- e. Kartu GANISPHPL asli;
- f. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pemberhentian dan pencabutan Kartu GANISPHPL, bermaterai cukup;
- g. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bermaterai cukup.

3. Mutasi dari WAS-GANISPHPL menjadi GANISPHPL :

- a. Mutasi dari Pengawas GANISPHPL menjadi GANISPHPL, terdiri dari:
 - 1) Mutasi dalam wilayah kerja Balai yang sama;
 - 2) Mutasi dalam wilayah kerja Balai yang berbeda.
- b. Persyaratan penerbitan mutasi sertifikasinya :
 - 1) Permohonan mutasi dari perusahaan;
 - 2) Fotokopi SK. Pensiun yang bersangkutan selaku PNS;
 - 3) Fotokopi pengangkatan yang bersangkutan sebagai Pegawai Perusahaan tujuan (SK. Direksi);

- 4) Fotokopi STTPP Diklat dan atau Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi (sesuai dengan kualifikasi yang dimohon);
 - 5) Fotokopi KTP di tempat tujuan (masih berlaku);
 - 6) Surat keterangan mengikuti penyegaran;
 - 7) Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pemberhentian dan pencabutan Kartu GANISPHPL (bermaterai cukup);
 - 8) Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (bermaterai cukup).
4. Surat Keputusan Mutasi GANISPHPL disampaikan kepada yang bersangkutan, dan salinan keputusan disampaikan kepada :
- a. Direktur Jenderal ;
 - b. Direktur ;
 - c. Kepala Dinas Provinsi ;
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota ;
 - e. Kepala Balai (asal) ;
 - f. Pimpinan Perusahaan Ybs ;
 - g. Arsip Balai.

Contoh : Keputusan Mutasi GANISPHPL

KOP KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

Nomor :

Tentang

**MUTASI TENAGA TEKNIS
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Nomor :
Tanggal :
Nama :
Telah diangkat sebagai GANISPHPL-.....¹⁾ dan diberi kartu GANISPHPL untuk dan atas nama PT/CV/UD Kabupaten/Kota Provinsi
- b. bahwa berdasarkan surat pimpinan PT/CV/UD Saudara telah diangkat sebagai karyawan PT/CV/UD sejak tanggal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;

/8. Peraturan.....

/8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur/Pimpinan Perusahaan PT/CV/UD..... Nomor tanggal perihal Pemberhentian/Pemutusan Hubungan Kerja sebagai Karyawan PT/CV/UD
 2. Surat Pimpinan PT/CV/UD Nomor, tanggal, perihal Permohonan Mutasi GANISPHPL-.....¹⁾
 3. Surat Kepala Balai Nomor, tanggal, perihal Rekomendasi Mutasi GANISPHPL-¹⁾

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN TENTANG MUTASI TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Kesatu : Menyetujui mutasi GANISPHPL-.....¹⁾
Nama :
Nomor Register :
Perusahaan Asal :
Perusahaan Baru :
Provinsi :
Masa Berlaku :

Kedua : Memberi tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya pada PT/CV/UD , Kabupaten/Kota Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.

/Ketiga.....

/Ketiga.....

- Ketiga : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor tanggal tentang pada PT/CV/UD dinyatakan tidak berlaku dan yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya pada PT/CV/UD.....
- Keempat : Apabila yang bersangkutan melalaikan tugas dan kewajiban dalam masa jabatannya tersebut, maka sewaktu-waktu pengangkatan dan kartu GANISPHPL-....¹⁾ dapat dibekukan atau dicabut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN
PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
2. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi;
4. Kepala Dinas Kabupaten;
5. Pimpinan Perusahaan Ybs;
6. Arsip Balai

Catatan :

¹⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi

/Contoh :.....

Contoh : Keputusan Pengangkatan Dalam Rangka Mutasi dari WAS-GANISPHPL menjadi GANISPHPL

KOP KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

Nomor :

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Nomor :
Tanggal :
Nama :
Telah diangkat sebagai WAS-GANISPHPL-.....¹⁾ dan diberi kartu WAS-GANISPHPL pada Balai/Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/ Kota ;
- b. bahwa berdasarkan SK. BKN/BKD Nomor tanggal, Sdr. dinyatakan pensiun selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. bahwa berdasarkan surat pimpinan PT/CV/UD..... Saudara telah diangkat sebagai karyawan PT/CV/UD sejak tanggal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;

/6. Peraturan.....

/6. Peraturan.....

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Memperhatikan : Surat Pimpinan PT/CV/UD Nomor tanggal, perihal permohonan pengangkatan dan kartu GANISPHPL-.....¹⁾

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Kesatu : Mengangkat GANISPHPL-.....¹⁾

Nama :
Nomor Register :
Perusahaan :
Provinsi :
Masa Berlaku :

Kedua : Memberi tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya, untuk itu kepada yang bersangkutan diberikan Kartu GANISPHPL-...¹⁾.

/Ketiga

/Ketiga.....

- Ketiga : Pengangkatan sebagai GANISPHPL-... 1) dan Kartu GANISPHPL-... 1) berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diangkat kembali setelah habis masa berlaku pengangkatannya, apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Apabila yang bersangkutan melalaikan tugas dan kewajiban dalam masa jabatannya tersebut, maka sewaktu-waktu pengangkatan dan kartu GANISPHPL-1) dapat dibekukan atau dicabut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN
PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
2. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi;
4. Kepala Dinas Kabupaten;
5. Pimpinan Perusahaan Ybs;
6. Arsip Balai

Catatan :

- ¹⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi

BAB VII

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN KARTU GANISPHPL

A. Pembekuan Kartu GANISPHPL

1. Pembekuan kartu GANISPHPL berupa penerbitan Surat Keputusan Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal tentang pembekuan Kartu GANISPHPL.
2. Menarik kembali Kartu GANISPHPL selama masa pembekuan.
3. Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat keputusan pembekuan Kartu GANISPHPL, salinan surat keputusan dimaksud disampaikan kepada :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Direktur;
 - c. Kepala Dinas Provinsi;
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - e. Pimpinan Perusahaan Ybs;
 - f. Arsip Balai.

B. Pencabutan Kartu GANISPHPL

Pencabutan Kartu GANISPHPL berupa penerbitan surat keputusan Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal tentang Pemberhentian Pengangkatan dan Pencabutan Kartu GANISPHPL, salinan surat keputusan dimaksud disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal;
2. Direktur;
3. Kepala Dinas Provinsi;
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
5. Pimpinan Perusahaan Ybs;
6. Arsip Balai.

/Contoh :

Contoh : Keputusan Pembekuan Kartu GANISPHPL

KOP KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

Nomor :

Tentang

**PEMBEKUAN KARTU TENAGA TEKNIS
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Nomor :
Tanggal :
Nama :
Telah diangkat sebagai GANISPHPL-.....¹⁾ dan diberi kartu GANISPHPL untuk dan atas nama PT/CV/UD Kabupaten/Kota Provinsi ;
- b. bahwa GANISPHPL-.....¹⁾ tersebut butir a, telah melakukan pelanggaran/tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Pasal 13 atau hasil penilaian kinerjanya mendapat nilai kurang (C) sebagaimana Pasal 14²⁾.
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi pembekuan kartu GANISPHPL-.....¹⁾.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;

/6. Peraturan.....

/6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota Nomor tanggal, perihal Pemberitahuan sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Pasal 13 ayat (7) atau Pasal 13 ayat (9) atau Pasal 14 ayat (2).....³⁾

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN TENTANG PEMBEKUAN KARTU TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Kesatu : Membekukan kartu GANISPHPL-.....¹⁾

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Alamat :

Perusahaan :

Provinsi :

Kedua : Mencabut tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya pada PT/CV/UD

/Ketiga

/Ketiga.....

- Ketiga : Pembekuan kartu GANISPHPL-¹⁾ ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diangkat kembali melalui penyegaran teknis serta telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN
PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
2. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi;
4. Kepala Dinas Kabupaten;
5. Pimpinan Perusahaan Ybs;
6. Arsip Balai

Catatan :

- ¹⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi
²⁾ dan ³⁾ pilih salah satu

/Contoh :

Contoh : Keputusan Pemberhentian dan Pencabutan Kartu GANISPHPL

KOP KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

Nomor :

Tentang

PEMBERHENTIAN PENGANGKATAN DAN PENCABUTAN KARTU TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Nomor :
Tanggal :
Nama :
Telah diangkat sebagai GANISPHPL-.....¹⁾ dan diberi kartu GANISPHPL untuk dan atas nama PT/CV/UD Kabupaten/Kota Provinsi ;
- b. bahwa GANISPHPL-.....¹⁾ tersebut butir a, telah melakukan pelanggaran/tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Pasal 17 ayat (1) atau hasil penilaian kinerja pada tahun ketiga (tahun terakhir masa berlaku kartu GANISPHPL) mendapat nilai kurang (C) sebagaimana Pasal 17 ayat (2)²⁾;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi pencabutan kartu GANISPHPL-.....¹⁾.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;

/6. Peraturan.....

/6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Tim yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Balai Nomor tanggal, perihal Pelanggaran GANISPHPL-.....¹⁾ sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor atau hasil penilaian kinerja pada tahun ketiga (tahun terakhir masa berlaku kartu GANISPHPL) mendapat nilai Kurang (C)³⁾;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN TENTANG PEMBERHENTIAN PENGANGKATAN DAN PENCABUTAN KARTU TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Kesatu : Mencabut kartu GANISPHPL-.....¹⁾
Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Perusahaan :
Provinsi :

Kedua : Kepada yang bersangkutan dilarang melaksanakan kegiatan sesuai kualifikasinya pada PT/CV/UD

/Ketiga

/Ketiga

- Ketiga : Dengan dicabutnya kartu GANISPHPL-....¹⁾, maka seluruh Kartu GANISPHPL yang dimilikinya⁴⁾ dinyatakan dicabut dan diberhentikan pengangkatannya sebagai GANISPHPL.
- Keempat : Dengan dicabutnya kartu GANISPHPL-....¹⁾, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan kesempatan kembali untuk memperoleh Kartu GANISPHPL.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN
PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
2. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi;
4. Kepala Dinas Kabupaten;
5. Pimpinan Perusahaan Ybs;
6. Arsip Balai

Catatan :

- ¹⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi
- ²⁾ atau ³⁾ pilih salah satu
- ⁴⁾ Sebutkan masing-masing kualifikasi GANISPHPL yang dimiliki

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.54/MENHUT-II/2014

TENTANG :

KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI TENAGA TEKNIS DAN PENGAWAS TENAGA
TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

**PEDOMAN SERTIFIKASI
PENGAWAS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
(WAS-GANISPHPL)**

**PEDOMAN SERTIFIKASI
PENGAWAS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
(WAS-GANISPHPL)**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Halaman
BAB I. PENYIAPAN WAS-GANISPHPL	1
BAB II. DIKLAT WAS-GANISPHPL	2
BAB III. PENGANGKATAN DAN PENERBITAN KARTU WAS-GANISPHPL	6
BAB IV. PERPANJANGAN KARTU WAS-GANISPHPL	15
BAB V. MUTASI WAS-GANISPHPL	25
BAB VI. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN KARTU WAS-GANISPHPL ...	29

BAB I

PENYIAPAN WAS-GANISPHPL

1. Pegawai Kehutanan yang melaksanakan tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pekerjaan dan hasil kerja GANISPHPL, wajib memiliki Kartu WAS-GANISPHPL yang ditetapkan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal sesuai dengan kualifikasi kegiatan yang diperiksa.
2. Kartu WAS-GANISPHPL dapat diperoleh setelah lulus mengikuti Diklat WAS-GANISPHPL bagi Pegawai Kehutanan yang belum terampil/ahli di bidang WAS-GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.
3. Instansi Kehutanan yang membawahi Pegawai Kehutanan dimaksud angka 1 (satu) di atas menyampaikan permintaan Diklat WAS-GANISPHPL kepada Balai, dengan tembusan Balai Diklat Kehutanan setempat.
4. Balai melakukan identifikasi kebutuhan Diklat dan seleksi peserta, jenis dan jenjang Diklat yang dibutuhkan.
5. Balai melaporkan rencana pelaksanaan Diklat WAS-GANISPHPL kepada Pusat Diklat Kehutanan dan Direktur.
6. Biaya pendidikan dan pelatihan WAS-GANISPHPL dibebankan kepada APBD instansi yang mengikutsertakan pegawainya, dan atau APBN, serta anggaran lainnya yang tidak mengikat.
7. Karena suatu alasan, peserta Diklat dari Wilayah Balai dapat diikutsertakan mengikuti Diklat di Wilayah Balai lain melalui koordinasi dengan prosedur pengangkatannya diatur oleh Balai asal, serta mengikuti ketentuan sebagaimana mestinya.

/BAB II.....

BAB II

DIKLAT WAS-GANISPHPL

A. Persyaratan Diklat dan Penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL

Permohonan Diklat dan Penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL dilengkapi dengan persyaratan :

1. Fotokopi SK Pangkat terakhir Pegawai Negeri Sipil (sekurang-kurangnya pangkat/golongan, Pengatur Muda/II.a dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun);
2. Fotokopi Ijazah minimal Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
3. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
4. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
5. Pas foto ukuran 3x4 cm dan 2x3 cm dengan latar belakang warna merah masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar;
6. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu, bermaterai cukup;
7. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bermaterai cukup.

B. Penyelenggaraan Diklat

1. Penyelenggara Diklat WAS-GANISPHPL adalah Pusat Diklat Kehutanan, sedangkan pelaksana Diklat WAS-GANISPHPL adalah Balai atau Balai Diklat Kehutanan atau Balai Diklat Provinsi atau Direktorat yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pembinaan dan pengendalian GANISPHPL atau WAS-GANISPHPL.
2. Kurikulum dan silabus Diklat WAS-GANISPHPL ditetapkan Kepala Pusat Diklat Kehutanan atas usulan Direktur. Sedangkan untuk Diklat WAS-GANISPHPL-KURPET dan Diklat WAS-GANISPHPL-PEMANTA, mempertimbangkan pula masukan dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
3. Biaya Diklat WAS-GANISPHPL dapat dibiayai dari APBN dan atau APBD Instansi yang mengikutsertakan pegawainya, serta anggaran lain yang tidak mengikat.
4. Bagi peserta yang dinyatakan lulus dalam Diklat WAS-GANISPHPL, diterbitkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) oleh Pusat Diklat Kehutanan.
5. Direktur dan Kepala Pusat Diklat Kehutanan melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Diklat WAS-GANISPHPL.

/Contoh : Surat.....

Contoh : Surat Permohonan Diklat dan Penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL

KOP INSTANSI

Nomor : 1)
Lampiran :
Perihal : Permohonan Diklat dan Penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL
An.

Kepada Yth.
Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan
Hutan Produksi Wilayah
di.-

Dalam rangka memenuhi WAS-GANISPHPL di Instansi kami, dengan hormat kami mengajukan permohonan Diklat dan Penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL :

Nama/NIP :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Jabatan :

permohonan ini kami lengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Fotokopi SK Pangkat terakhir Pegawai Negeri Sipil (sekurang-kurangnya pangkat/golongan, Pengatur Muda/II.a dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun);
2. Fotokopi Ijazah minimal Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
3. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
4. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
5. Pas foto ukuran 3x4 cm dan 2x3 cm dengan latar belakang warna merah masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar;
6. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu, bermaterai cukup;
7. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bermaterai cukup.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA INSTANSI

Cap dan tanda tangan

(..... NAMA JELAS)

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Catatan:

1) Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

/Contoh.....

Contoh : Surat Pernyataan Tidak Pernah dikenakan Sanksi Pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL

KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa,

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

 , ¹⁾
Mengetahui/Menyetujui : Pimpinan Instansi,	Yang menyatakan, Jabatan
	Materai
Cap dan tanda tangan (.....NAMA JELAS.....)	tanda tangan (.....NAMA JELAS.....)

Catatan:

¹⁾ Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

/Contoh.....

Contoh : Surat Pernyataan Memenuhi Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku

KOP INSTANSI	
<hr/> <hr/>	
SURAT PERNYATAAN	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,	
Nama :	
Tempat/Tgl. Lahir :	
NIP :	
Pangkat/Gol. Ruang :	
Jabatan :	
Unit Kerja :	
Menyatakan dengan sesungguhnya akan memenuhi “Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku” dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selaku WAS-GANISPHPL-..... ¹⁾	
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.	
 , ²⁾
Mengetahui/Menyetujui : Pimpinan/Atasan Langsung,	Yang menyatakan,
Cap dan tanda tangan	Materai dan tanda tangan
(.....NAMA JELAS.....) NIP.	(.....NAMA JELAS.....) NIP.

Catatan:

1) Diisi sesuai dengan kualifikasi yang dimohon

2) Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

BAB III

PENGANGKATAN DAN PENERBITAN KARTU WAS-GANISPHPL

A. Pengangkatan dan Penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL

1. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A telah dipenuhi maka untuk Pengangkatan dan Penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL dilampiri Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) telah lulus mengikuti Diklat WAS-GANISPHPL dan atau Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi sesuai dengan kualifikasinya.
2. Surat Keputusan Pengangkatan dan Penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL diterbitkan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan STTPP dan atau Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi. Kecuali calon WAS-GANISPHPL yang mengikuti Diklat di luar wilayah kerja Balai-nya, Surat Keputusan Pengangkatan dan Penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL diterbitkan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penerbitan STTPP dan atau Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi.
3. Kepala Balai menetapkan Nomor Register Kartu WAS-GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya.

Contoh penomoran register:

00001-03/WAS-PKB-R/III/2014

Keterangan :

- 00001** = Nomor Urut Register (nomor urut dari Balai masing-masing) dimulai dari 00001 dan seterusnya tanpa membedakan Kualifikasi WAS-GANISPHPL dan Provinsi
- 01** = Kode Wilayah BPPHP yang menerbitkan kartu
- PKB-R** = Kualifikasi WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba
- III** = Kode Provinsi
- 2014** = Tahun pengangkatan dan penerbitan kartu WAS-GANISPHPL

4. Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal menetapkan surat keputusan pengangkatan dan penerbitan kartu WAS-GANISPHPL, disampaikan kepada yang bersangkutan melalui pimpinan perusahaan dengan salinan surat keputusan disampaikan kepada :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Direktur;
 - c. Kepala Dinas Provinsi;
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - e. Arsip Balai.
5. Surat keputusan Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal tentang pengangkatan dan penerbitan kartu WAS-GANISPHPL berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, selama memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

/Contoh : Keputusan.....

Contoh : Keputusan Pengangkatan WAS-GANISPHPL

KOP KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

Nomor :

Tentang

**PENGANGKATAN PENGAWAS TENAGA TEKNIS
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa untuk penyediaan tenaga terampil dan ahli sebagai Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WAS-GANISPHPL) yang berkualifikasi, perlu mengangkat mereka yang telah lulus mengikuti Diklat WAS-GANISPHPL dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai WAS-GANISPHPL-....¹⁾
- c. bahwa atas dasar tersebut di atas, maka perlu mengangkat yang bersangkutan dengan keputusan Direktur Jenderal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;

/8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi.
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor :, tanggal, perihal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN TENTANG PENGANGKATAN PENGAWAS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Kesatu : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom 2, sebagai WAS-GANISPHPL-.....¹⁾ pada instansi sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

Kedua : Memberi tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya dan diberikan Kartu WAS-GANISPHPL-.....¹⁾

Ketiga : Pengangkatan sebagai WAS-GANISPHPL-.....¹⁾ dan Kartu WAS-GANISPHPL-.....¹⁾ berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diangkat kembali setelah habis masa berlaku pengangkatannya, apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Keempat : Apabila yang bersangkutan melalaikan tugas dan kewajiban dalam masa jabatannya tersebut, maka sewaktu-waktu pengangkatan dan kartu WAS-GANISPHPL-....¹⁾ dapat dibekukan atau dicabut.

/Kelima

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN
PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
2. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi;
4. Kepala Dinas Kabupaten;
5. Arsip Balai

Catatan :

¹⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi

/Lampiran.....

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor :

Tanggal :

Tentang :

No.	NAMA	NO. REGISTER	PERUSAHAAN	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5
1.				
2.				
Dst.				

An. DIREKTUR JENDERAL
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN
PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP.

/B. Kartu

B. Kartu WAS-GANISPHPL

1. Kartu WAS-GANISPHPL dibuat dan dicetak dengan mesin pencetak.
2. Ukuran : Panjang 8,5 cm, Lebar 5,5 cm dan Tebal 1,0 mm.
3. Muka depan dan belakang penuh berlatar belakang tulisan Kementerian Kehutanan warna hijau muda.
4. Muka depan :
 - a. Pada kotak tengah atas dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 1 cm terdapat tulisan Kementerian Kehutanan dan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan yang disusun menjadi dua baris.
 - b. Pada kotak tengah bawah dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 1 cm terdapat tulisan Kartu Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WAS-GANISPHPL-...) dan No. Reg. :
 - c. Pada kotak atas kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm terdapat logo Kementerian Kehutanan.
 - d. Pada kotak atas kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm terdapat tulisan kode singkatan kualifikasi dan kode Provinsi yang disusun menjadi dua baris.
 - e. Pada bagian tengah (diluar kotak) terdapat tulisan yang disusun, sebagai berikut :
 - Nama :
 - No. Register :
 - Tempat/Tgl. lahir :
 - Alamat :
 - Instansi :
 - Nomor SK. :
 - Berlaku dari Tgl. :
 - Sampai dengan Tgl. :
 - f. Pada bagian kiri ditulis tanggal penerbitan Kartu, Nama dan NIP Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah A.n. Direktur Jenderal yang disusun berbaris.
 - g. Pada bagian kanan atas untuk foto ukuran 2x3 cm dan kanan bawah untuk tanda tangan.
5. Muka Belakang ditulis ketentuan sanksi sebagaimana contoh kartu.
6. Tulisan berwarna hitam.

Keterangan :

- a. Nama : Ditulis nama WAS-GANISPHPL yang bersangkutan
- b. Tempat/Tgl.Lahir : Jelas
- c. Alamat : Jelas
- d. Instansi : Balai/Dinas/UPTD.....
- e. Nomor SK. : Ditulis nomor Surat Keputusan Pengangkatan pertama WAS-GANISPHPL-..../ Perpanjangan Pengangkatan WAS-GANISPHPL-...
- f. Berlaku dari tanggal : tanggal SK saat pengangkatan pertama/perpanjangan

/g. sampai.....

- g. Sampai dengan tanggal : tanggal setelah 3 (tiga) tahun dari tanggal mulai berlaku
7. Kode Kualifikasi Kartu :
- a. WAS-GANISPHPL Perencanaan Hutan (CANHUT);
 - b. WAS-GANISPHPL Pemanenan Hutan (NENHUT);
 - c. WAS-GANISPHPL Pembinaan Hutan (BINHUT);
 - d. WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R);
 - e. WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Jati (PKB-J);
 - f. WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba (PKG-R);
 - g. WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Jati (PKG-J);
 - h. WAS-GANISPHPL Pengujian Kayu Lapis (PKL);
 - i. WAS-GANISPHPL Pengujian Chip (PChip);
 - j. WAS-GANISPHPL Pengujian Arang Kayu (PAK);
 - k. WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Batang (JIPOKTANG);
 - l. WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Minyak (JIPOKMIN);
 - m. WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin (JIPOKSIN);
 - n. WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah (JIPOKTAH);
 - o. WAS-GANISPHPL Pengujian Kelompok Kulit (JIPOKLIT);
 - p. WAS-GANISPHPL Pengukuran dan Perpetaan (KURPET);
 - q. WAS-GANISPHPL Pemandu Wisata (PEMANTA).
8. Kode Kualifikasi dalam Nomor Register Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari :
- a. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan Hutan (WAS-CANHUT);
 - b. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pemanenan Hutan (WAS-NENHUT);
 - c. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan (WAS-BINHUT)
 - d. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat Rimba (WAS-PKB-R);
 - e. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat Jati (WAS-PKB-J);
 - f. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Gergajian Rimba (WAS-PKG-R);
 - g. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Gergajian Jati (WAS-PKG-J);
 - h. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Lapis (WAS-PKL);
 - i. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Chip (WAS-PChip);
 - j. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Arang Kayu (WAS-PAK);
 - k. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Batang (WAS-JIPOKTANG);
 - l. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Minyak (WAS-JIPOKMIN);
 - m. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Resin (WAS-JIPOKSIN);
 - n. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Getah (WAS-JIPOKTAH);
 - o. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Kulit (WAS-JIPOKLIT);

/p. Pengawas.....

- p. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengukuran dan Perpetaan (WAS-KURPET);
- q. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pemandu Wisata (WAS-PEMANTA).
9. Kode Provinsi dalam nomor register Kartu WAS-GANISPHPL :
- I** : Provinsi Nangroe Aceh Darusalam
 - II** : Provinsi Sumatera Utara
 - III** : Provinsi Riau
 - IV** : Provinsi Kepulauan Riau
 - V** : Provinsi Sumatera Barat
 - VI** : Provinsi Jambi
 - VII** : Provinsi Sumatera Selatan
 - VIII** : Provinsi Bangka Belitung
 - IX** : Provinsi Bengkulu
 - X** : Provinsi Lampung
 - XI** : Provinsi DKI Jakarta
 - XII** : Provinsi Banten
 - XIII** : Provinsi Jawa Barat
 - XIV** : Provinsi Jawa Tengah
 - XV** : Provinsi DI Yogyakarta
 - XVI** : Provinsi Jawa Timur
 - XVII** : Provinsi Kalimantan Barat
 - XVIII** : Provinsi Kalimantan Tengah
 - XIX** : Provinsi Kalimantan Selatan
 - XX** : Provinsi Kalimantan Timur
 - XXI** : Provinsi Sulawesi Selatan
 - XXII** : Provinsi Sulawesi Barat
 - XXIII** : Provinsi Sulawesi Tenggara
 - XXIV** : Provinsi Sulawesi Tengah
 - XXV** : Provinsi Gorontalo
 - XXVI** : Provinsi Sulawesi Utara
 - XXVII** : Provinsi Bali
 - XXVIII** : Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - XXIX** : Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - XXX** : Provinsi Maluku
 - XXXI** : Provinsi Maluku Utara
 - XXXII** : Provinsi Papua
 - XXXIII** : Provinsi Papua Barat
 - XXXIV** : Provinsi Kalimantan Utara
10. Apabila terdapat Provinsi yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB), kode provinsi dalam nomor register kartu WAS-GANISPHPL yaitu dengan menambah satu urutan dari kode provinsi terakhir.
11. Kode Wilayah BPPHP dalam Nomor Register Kartu WAS-GANISPHPL
- 01** = BPPHP Wilayah I
 - 02** = BPPHP Wilayah II
 - 03** = BPPHP Wilayah III
 - 04** = BPPHP Wilayah IV
 - 05** = BPPHP Wilayah V
 - 06** = BPPHP Wilayah VI

- 07** = BPPHP Wilayah VII
- 08** = BPPHP Wilayah VIII
- 09** = BPPHP Wilayah IX
- 10** = BPPHP Wilayah X
- 11** = BPPHP Wilayah XI
- 12** = BPPHP Wilayah XII
- 13** = BPPHP Wilayah XIII
- 14** = BPPHP Wilayah XIV
- 15** = BPPHP Wilayah XV
- 16** = BPPHP Wilayah XVI
- 17** = BPPHP Wilayah XVII
- 18** = BPPHP Wilayah XVIII

12. Proses laminating dilakukan 2 lapis


/ Contoh: Kartu.....

Contoh: Kartu WAS-GANISPHPL

TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG



/Bab IV.....

BAB IV

PERPANJANGAN KARTU WAS-GANISPHPL

A. Prosedur Perpanjangan Kartu WAS-GANISPHPL

1. Perpanjangan Kartu WAS-GANISPHPL berupa penerbitan surat keputusan perpanjangan pengangkatan WAS-GANISPHPL dan Kartu WAS-GANISPHPL oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
2. WAS-GANISPHPL yang penilaian kinerjanya memperoleh nilai Sedang (B), setelah habis masa berlaku Pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL, diwajibkan mengikuti penyegaran teknis untuk perpanjangan pengangkatan dan penerbitan kartu WAS-GANISPHPL.
3. Tidak diperpanjang, apabila yang bersangkutan dalam penilaian kinerjanya memperoleh nilai Kurang (C).
4. Dalam hal yang bersangkutan telah mengikuti penyegaran teknis dan persyaratan administrasi telah dipenuhi, Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan surat keputusan pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL.
5. Surat keputusan perpanjangan pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL disampaikan kepada yang bersangkutan, dan salinan keputusan disampaikan kepada :
 - 1) Direktur Jenderal ;
 - 2) Direktur ;
 - 3) Kepala Dinas Provinsi ;
 - 4) Kepala Dinas Kabupaten/Kota ;
 - 5) Arsip Balai.
6. Pelaksanaan penyegaran teknis dalam rangka perpanjangan pengangkatan dan kartu WAS-GANISPHPL dilaksanakan oleh Balai dengan dana dari APBN dan atau APBD instansi yang mengikutsertakan pegawainya, serta anggaran lain yang tidak mengikat.
7. Modul penyegaran teknis WAS-GANISPHPL ditetapkan oleh Direktur.

B. Persyaratan Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL

1. Permohonan perpanjangan Kartu berupa perpanjangan surat pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL disampaikan kepada Balai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir melalui pimpinan Instansi.
2. Permohonan sebagaimana tersebut di atas dilengkapi dengan:
 - a. Hasil Penilaian Kinerja yang dilaksanakan oleh Balai, bagi WAS-GANISPHPL yang ditugaskan sebagai petugas penatausahaan hasil hutan;
 - b. Surat Keterangan telah mengikuti penyegaran teknis;
 - c. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

/d. Surat.....

- d. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah;
- e. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL bermaterai cukup;
- f. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku bermaterai cukup.

/Contoh.....

Contoh : Keputusan Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL Melalui Penyegaran

KOP KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

Nomor :

Tentang

**PERPANJANGAN PENGANGKATAN DAN KARTU
TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa WAS-GANISPHPL yang telah habis masa berlaku pengangkatannya, dapat diperpanjang oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi atas nama Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
- b. bahwa berhubung hal tersebut di atas maka Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL 1) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;

/8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor tanggal perihal
 2. Surat Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor tanggal perihal
 3. Dst

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN TENTANG PERPANJANGAN PENGANGKATAN DAN KARTU WAS-GANISPHPL-....¹⁾**
- Kesatu : Memberikan perpanjangan pengangkatan dan kartu WAS-GANISPHPL-....¹⁾ Saudara yang namanya tersebut dalam kolom 2 pada instansi sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Memberi tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya pada instansi sebagaimana tersebut dalam kolom 4, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Perpanjangan Pengangkatan dan kartu WAS-GANISPHPL-....¹⁾ ini berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diangkat kembali setelah habis masa berlaku pengangkatannya, apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

/Keempat

Keempat : Apabila yang bersangkutan melalaikan tugas dan kewajiban dalam masa jabatannya tersebut, maka sewaktu-waktu pengangkatan dan kartu WAS-GANISPHPL-....1) dapat dibekukan atau dicabut.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN
PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
2. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi;
4. Kepala Dinas Kabupaten;
5. Arsip Balai

Catatan :

¹⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi

/lampiran.....

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor :

Tanggal :

Tentang :

No.	NAMA	NO. REGISTER	INSTANSI	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5
1.				
2.				
Dst.				

An. DIREKTUR JENDERAL
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN
PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP.

/Contoh.....

Contoh : Keputusan Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL Tanpa Melalui Penyebaran

KOP KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

Nomor :

Tentang

**PERPANJANGAN PENGANGKATAN DAN KARTU
PENGAWAS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa WAS-GANISPHPL yang telah habis masa berlaku pengangkatannya, dapat diperpanjang oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi atas nama Direktur Jenderal setelah memenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan No.
- b. bahwa berhubung hal tersebut di atas maka Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL ¹⁾ perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;

/8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor : tanggal perihal
 2. Hasil Penilaian Kinerja WAS-GANISPHPL-.....¹⁾ atas nama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN TENTANG PERPANJANGAN PENGANGKATAN DAN KARTU WAS-GANISPHPL-....¹⁾**
- Kesatu : Memberikan perpanjangan pengangkatan dan kartu WAS-GANISPHPL-....¹⁾
- Nama :
- Nomor Register :
- Instansi :
- Provinsi :
- Kedua : Memberi tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya pada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota..... , sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Perpanjangan Pengangkatan dan kartu WAS-GANISPHPL-....¹⁾ ini berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diangkat kembali setelah habis masa berlaku pengangkatannya, apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Apabila yang bersangkutan melalaikan tugas dan kewajiban dalam masa jabatannya tersebut, maka sewaktu-waktu pengangkatan dan kartu WAS-GANISPHPL-....¹⁾ dapat dibekukan atau dicabut.

/Kelima

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN
PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
2. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi;
4. Kepala Dinas Kabupaten;
5. Arsip Balai

Catatan :

¹⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi

BAB V

MUTASI WAS-GANISPHPL

A. Jenis Mutasi

Mutasi WAS-GANISPHPL terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Mutasi WAS-GANISPHPL di dalam wilayah kerja Balai;
2. Mutasi WAS-GANISPHPL di luar wilayah kerja Balai.

B. Prosedur dan Persyaratan Mutasi

1. Mutasi WAS-GANISPHPL :
 - a. Mutasi antar instansi dalam provinsi di wilayah kerja Balai;
 - b. Mutasi antar instansi pada provinsi yang berbeda dalam wilayah kerja Balai;
 - c. Mutasi antar instansi di luar wilayah kerja Balai.
2. Persyaratan penerbitan mutasi WAS-GANISPHPL :
 - a. Permohonan mutasi dari instansi pengguna WAS-GANISPHPL;
 - b. Fotokopi SK pangkat terakhir pada instansi asal;
 - c. Fotokopi SK Mutasi yang bersangkutan;
 - d. Rekomendasi dari Kepala Balai asal apabila WAS-GANISPHPL berasal dari luar wilayah kerja Balai;
 - e. Kartu WAS-GANISPHPL asli;
 - f. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL, bermaterai cukup;
 - g. Surat pernyataan akan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bermaterai cukup.
3. Surat Keputusan Mutasi WAS-GANISPHPL disampaikan kepada yang bersangkutan, dan salinan keputusan disampaikan kepada :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Direktur;
 - c. Kepala Dinas Provinsi;
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - e. Kepala Balai (asal);
 - f. Arsip Balai.

/Contoh.....

Contoh : Keputusan Mutasi WAS-GANISPHPL

KOP KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

Nomor :

Tentang

**MUTASI PENGAWAS TENAGA TEKNIS
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Nomor :
Tanggal :
Nama :
Telah diangkat sebagai WAS-GANISPHPL-.....¹⁾ dan diberi kartu WAS-GANISPHPL pada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Saudara telah diangkat sebagai Pegawai pada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sejak tanggal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;

/7. Peraturan.....

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor, tanggal, perihal Permohonan Mutasi WAS-GANISPHPL-.....¹⁾
 2. Surat Kepala Balai Nomor, tanggal, perihal Rekomendasi Mutasi WAS-GANISPHPL-¹⁾

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN TENTANG MUTASI PENGAWAS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**
- Kesatu : Menyetujui mutasi WAS-GANISPHPL-.....¹⁾
- Nama :
- Nomor Register :
- Instansi Asal :
- Instansi Baru :
- Provinsi :
- Masa Berlaku :
- Kedua : Memberi tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya pada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.

/Ketiga

- Ketiga : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor tanggal tentang pada instansi (asal) dinyatakan tidak berlaku dan yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya pada instansi (asal)
- Keempat : Apabila yang bersangkutan melalaikan tugas dan kewajiban dalam masa jabatannya tersebut, maka sewaktu-waktu pengangkatan dan kartu WAS-GANISPHPL¹⁾ dapat dibekukan atau dicabut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN
PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
2. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi;
4. Kepala Dinas Kabupaten;
5. Kepala Balai (asal).....;
6. Arsip Balai

Catatan :

¹⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi

BAB VI
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN KARTU WAS-GANISPHPL

A. Pembekuan Kartu WAS-GANISPHPL

1. Pembekuan kartu WAS-GANISPHPL berupa penerbitan Surat Keputusan Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal tentang pembekuan Kartu WAS-GANISPHPL.
2. Menarik kembali Kartu WAS-GANISPHPL selama masa pembekuan.
3. Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat keputusan pembekuan Kartu WAS-GANISPHPL, salinan surat keputusan dimaksud disampaikan kepada :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Direktur;
 - c. Kepala Dinas Provinsi;
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - e. Arsip Balai.

B. Pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL

Pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL berupa penerbitan surat keputusan Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal tentang Pemberhentian Pengangkatan dan Pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL, salinan surat keputusan dimaksud disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal;
2. Direktur;
3. Kepala Dinas Provinsi;
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
5. Arsip Balai.

/**Contoh.....**

Contoh : Keputusan Pembekuan Kartu WAS-GANISPHPL

KOP KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

Nomor :

Tentang

**PEMBEKUAN KARTU PENGAWAS TENAGA TEKNIS
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Nomor :
Tanggal :
Nama :
Telah diangkat sebagai WAS-GANISPHPL-.....¹⁾ dan diberi kartu WAS-GANISPHPL pada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota
- b. bahwa WAS-GANISPHPL-.....¹⁾ tersebut butir a, telah melakukan pelanggaran/tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Pasal 15 atau hasil penilaian kinerjanya mendapat nilai kurang (C) sebagaimana Pasal 16²⁾.
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi pembekuan kartu WAS-GANISPHPL-.....¹⁾.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;

/6. Peraturan.....

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota Nomor tanggal , perihal Pemberitahuan sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Pasal 15 atau Pasal 16³⁾

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN TENTANG PEMBEKUAN KARTU PENGAWAS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Kesatu : Membekukan kartu WAS-GANISPHPL-.....¹⁾

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Instansi :
Provinsi :

Kedua : Mencabut tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasinya pada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota

/Ketiga

- Ketiga : Pembekuan kartu WAS-GANISPHPL- 1) ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diangkat kembali melalui penyegaran teknis serta telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN
PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
2. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi;
4. Kepala Dinas Kabupaten;
5. Arsip Balai;

Catatan :

- ¹⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi
²⁾ dan ³⁾ pilih salah satu

Contoh : Keputusan Pemberhentian Pengangkatan dan Pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL

KOP KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

Nomor :

Tentang

**PEMBERHENTIAN PENGANGKATAN DAN PENCABUTAN KARTU
PENGAWAS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Nomor :
Tanggal :
Nama :
Telah diangkat sebagai WAS-GANISPHPL-.....¹⁾ dan diberi kartu WAS-GANISPHPL pada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota
- b. bahwa WAS-GANISPHPL-.....¹⁾ tersebut butir a, telah melakukan pelanggaran/tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Pasal 18 ayat (1) atau hasil penilaian kinerja pada tahun ketiga (tahun terakhir masa berlaku kartu WAS-GANISPHPL) mendapatkan nilai Kurang (C) sebagaimana Pasal 18 ayat (2)²⁾
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi pencabutan kartu WAS-GANISPHPL-.....¹⁾.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;

/6. Peraturan.....

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Tim yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Balai Nomor tanggal, perihal Pelanggaran WAS-GANISPHPL-.....¹⁾ sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor atau hasil penilaian kinerja pada tahun ketiga (tahun terakhir masa berlaku kartu WAS-GANISPHPL) mendapatkan nilai Kurang Kurang (C) ³⁾

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN TENTANG PEMBERHENTIAN PENGANGKATAN DAN PENCABUTAN KARTU PENGAWAS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Kesatu : Mencabut kartu WAS-GANISPHPL-.....¹⁾
Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Instansi :
Provinsi :

/Kedua

- Kedua : Kepada yang bersangkutan dilarang melaksanakan kegiatan sesuai kualifikasinya pada Balai/Dinas/UPTD.....
- Ketiga : Dengan dicabutnya kartu WAS-GANISPHPL-....¹⁾, maka seluruh Kartu WAS-GANISPHPL yang dimilikinya ⁴⁾ dinyatakan dicabut dan diberhentikan pengangkatannya sebagai WAS-GANISPHPL.
- Keempat : Dengan dicabutnya kartu WAS-GANISPHPL-....¹⁾, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan kesempatan kembali untuk memperoleh Kartu WAS-GANISPHPL.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

An. DIREKTUR JENDERAL
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN
PRODUKSI
WILAYAH

(.....)
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
2. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Provinsi;
4. Kepala Dinas Kabupaten;
5. Arsip Balai

Catatan :

- ¹⁾ Diisi sesuai dengan kualifikasi
- ²⁾ atau ³⁾ pilih salah satu
- ⁴⁾ Sebutkan masing-masing kualifikasi WAS-GANISPHPL yang dimiliki

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN III. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.54/MENHUT-II/2014

TENTANG :

KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI TENAGA TEKNIS DAN PENGAWAS TENAGA
TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

**PEDOMAN PENILAIAN KINERJA
GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL**

**PEDOMAN PENILAIAN KINERJA
GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Halaman
BAB I. MAKSUD DAN TUJUAN	1
BAB II. KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN KINERJA GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL	2
BAB III. PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA GANISPHPL DAN WAS- GANISPHPL	4
BAB IV. TINDAK LANJUT PENILAIAN KINERJA GANISPHPL DAN WAS- GANISPHPL	7
BAB V. PELAPORAN	8

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dilaksanakannya Penilaian Kinerja bagi GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL adalah:
 - a. Melaksanakan penilaian kompetensi secara periodik terhadap GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya dalam menerapkan (memperagakan) pengetahuan dan keterampilan;
 - b. Mengetahui kadar integritas, moral, disiplin, tanggung jawab GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

2. Tujuan dilaksanakannya Penilaian Kinerja bagi GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL adalah:
 - a. Bahan pengendalian dalam proses perpanjangan Kartu GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL;
 - b. Bahan pertimbangan teknis atau kelayakan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
 - c. Bahan pengembangan profesi dan pembinaan terhadap GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL.

BAB II

KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN KINERJA GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL

A. Kriteria Penilaian Kinerja

Kriteria dan Bobot Penilaian Kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya terdiri dari :

- a. Pemahaman dan penguasaan peraturan = 20
- b. Keterampilan menggunakan sarana kerja = 20
- c. Pelaporan = 40
- d. Pengembangan profesi = 10
- e. Pelanggaran =10.

B. Unsur pada Kriteria Penilaian

Unsur yang dinilai dan bobot nilai Penilaian Kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL yaitu :

NO	KRITERIA/INDIKATOR	BOBOT (%)	UNSUR YANG DINILAI	NILAI SKALA INTENSITAS	NILAI MAKS TERTIMBANG
1	2	3	4	5	6
A.	Pemahaman dan Penguasaan Peraturan				
	1. Memahami dan menguasai peraturan bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.	5	a. Sangat memahami dan menguasai b. Cukup memahami dan menguasai c. Tidak memahami dan menguasai	3.00 1.50 0.00	0.15 0.075 0.00
	2. Memahami dan menguasai peraturan sesuai dengan tugas dan kewenangannya	15	a. Sangat memahami dan menguasai b. Cukup memahami dan menguasai c. Tidak memahami dan menguasai	3.00 1.50 0.00	0.45 0.225 0.00
B.	Keterampilan dan Ketepatan Menggunakan Sarana Kerja				
	Keterampilan dan Ketepatan menggunakan sarana kerja	20	a. Sangat terampil dan tepat menggunakan saran kerja b. Cukup terampil dan tepat menggunakan saran kerja c. Tidak terampil dan tepat menggunakan saran kerja	3.00 1.50 0.00	0.60 0.30 0.00
C.	Pelaporan				
	1. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan bulanan	20	a. Sangat baik b. Baik c. Cukup baik d. Kurang baik e. Tidak baik	3.00 2.40 1.80 1.20 0.60	0.60 0.48 0.36 0.24 0.12
	2. Kesesuaian/kelengkapan laporan bulanan dengan format standar	20	a. Sangat baik b. Baik c. Cukup baik d. Kurang baik e. Tidak baik	3.00 2.40 1.80 1.20 0.60	0.60 0.48 0.36 0.24 0.12

/D. Pengembangan

D.	Pengembangan Profesi				
	1. Mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan hutan produksi lainnya	6	a. Sangat aktif b. Cukup aktif c. Tidak aktif	3.00 1.80 0.60	0.18 0.108 0.036
	2. Mengikuti seminar/sosialisasi/pembahasan bidang pengelolaan hutan produksi lestari	4	a. Sangat aktif b. Cukup aktif c. Tidak aktif	3.00 1.80 0.60	0.12 0.072 0.024
E.	Pelanggaran				
	Pelanggaran Administrasi terkait tgas dan wewenangnya	10	a. Tidak pernah melakukan pelanggaran administrasi b. Pernah melakukan pelanggaran administrasi c. Masih dalam pembekuan kartu	3.00 1.50 0.60	0.30 0.15 0.06

BAB III

PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL


A. Pelaksanaan Penilaian Kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL

1. Pelaksanaan Penilaian Kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL dilaksanakan oleh Kepala Balai, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Penilai yang ditunjuk.
2. Pelaksanaan Penilaian kinerja WAS-GANISPHPL yang berkedudukan di Balai dapat dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Direktur.
3. Petunjuk teknis dan materi pelaksanaan Penilaian Kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL dibuat oleh Balai.
4. Biaya pelaksanaan Penilaian Kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL dibebankan pada anggaran pemerintah atau dari anggaran lain yang tidak mengikat.
5. Penilaian Kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
6. Nilai kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL menggunakan hasil dari Penilaian Kinerja yang terakhir kali dilakukan terhadap GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL yang bersangkutan.
7. Penilaian Kinerja dilakukan terhadap GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL yang sudah bertugas minimal selama 3 (tiga) bulan dalam tahun berjalan.
8. Hasil Penilaian Kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL yang **ditugaskan** sebagai petugas penatausahaan hasil hutan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori, sebagai berikut :
 - a. Baik: Jumlah nilai tertimbang > 2,40 termasuk kategori **A**;
 - b. Sedang: Jumlah nilai tertimbang 1,80 s/d 2,39 termasuk kategori **B**;
 - c. Kurang: Jumlah nilai tertimbang < 1,80 termasuk kategori **C**.
9. Hasil Penilaian Kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL ditetapkan dalam Surat Keterangan dari Balai sebagaimana contoh format terlampir.
10. Jumlah nilai maksimum tertimbang dibulatkan ke atas (2 angka di belakang koma).
11. Hasil Penilaian Kinerja GANISPHPL yang **tidak ditugaskan** sebagai petugas penatausahaan hasil hutan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori, sebagai berikut:
 - a. Baik: Jumlah nilai tertimbang > 2,00 termasuk kategori **A**;
 - b. Sedang: Jumlah nilai tertimbang 1,50 s/d 1,99 termasuk kategori **B**;
 - c. Kurang: Jumlah nilai tertimbang < 1,50 termasuk kategori **C**.

/Contoh : Surat

**Contoh : Surat Keterangan Telah Mengikuti Penilaian Kinerja
GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL**

TAMPAK DEPAN

	
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH VIII SURABAYA	
SURAT KETERANGAN No.	
Nama	:
No. Register	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Jabatan	:
Perusahaan/Instansi ¹⁾	:
Telah mengikuti Penilaian Kinerja GANISPHPL-..... / WAS-GANISPHPL-..... ¹⁾ yang dilaksanakan di pada tanggal s.d. oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah dengan nilai kategori	
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Pas Foto 4 x 6 cm</div>, 20.. Kepala Balai, Cap dan tanda tangan (..... NAMA JELAS) NIP.

Catatan:

¹⁾ Pilih salah satu

/TAMPAK BELAKANG

TAMPAK BELAKANG

**HASIL PENILAIAN KINERJA
GANISPHPL-..... / WAS-GANISPHPL-..... ¹⁾**

Nama :
No. Register :
Perusahaan/Instansi ¹⁾ :

NO	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI MAKSIMUM TERTIMBANG	KETERANGAN
1	2	3	4
A	Pemahaman dan penguasaan Peraturan 1. Memahami dan menguasai peraturan bidang pengelolaan Hutan Produksi Lestari 2. Memahami dan menguasai peraturan sesuai dengan tugas dan kewenangannya		
B	Keterampilan dan Ketepatan Menggunakan Sarana kerja Keterampilan dan Ketepatan menggunakan sarana kerja		
C	Pelaporan 1. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan bulanan 2. Kesesuaian/kelengkapan laporan bulanan dengan format standar		
D	Pengembangan Profesi 1. Mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan hutan produksi lainnya 2. Mengikuti seminar/sosialisasi/pembahasan bidang pengelolaan hutan produksi		
E	Pelanggaran Pelanggaran administrasi terkait tugas dan wewenangnya		
	JUMLAH		

Kepala Balai,

Cap dan tanda tangan

(..... NAMA JELAS)
NIP.

Catatan:

¹⁾ Pilih salah satu

BAB IV

TINDAK LANJUT PENILAIAN KINERJA GANISPHPL DAN WAS-GANISPHPL

1. GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL yang memperoleh nilai dalam kategori A (Baik), kepada yang bersangkutan diberi penghargaan dan atau insentif, berupa pembebasan dari kewajiban mengikuti penyegaran yang dilaksanakan oleh Balai, dalam proses perpanjangan pengangkatan sebagai GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL;
2. GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL yang memperoleh nilai dalam kategori B (Sedang), kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk mengikuti penyegaran yang dilaksanakan oleh Balai, dalam proses perpanjangan pengangkatan sebagai GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL;
3. Bagi GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL yang berdasarkan hasil Penilaian Kinerjanya termasuk dalam kategori C (Kurang), dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Pembekuan kartu GANISPHPL/WAS-GANISPHPL;
 - b. Pencabutan Kartu GANISPHPL/WAS-GANISPHPL, apabila tetap memperoleh nilai C (kurang) setelah mengikuti 3 (tiga) kali penilaian kinerja ulangan pada tahun ketiga (tahun terakhir masa berlaku kartu).

BAB V

PELAPORAN

Hasil pelaksanaan kinerja GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL yang telah dilakukan oleh Balai dilaporkan kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada;

1. Kepala Dinas Provinsi;
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
3. Pimpinan perusahaan yang bersangkutan.

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN